



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN PRESIDEN DAN PIHAK
TERKAIT KEJAKSAAN AGUNG UNTUK PERKARA NOMOR
67/PUU-XXIII/2025, PIHAK TERKAIT KEPOLISIAN UNTUK
PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025 DAN
15/PUU-XXIII/2025, SERTA PIHAK TERKAIT MAHKAMAH
AGUNG DAN PERSATUAN JAKSA INDONESIA UNTUK
PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025,
15/PUU-XXIII/2025, DAN 67/PUU-XXIII/2025
(IV) & (V)**

J A K A R T A

KAMIS, 3 JULI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Agus Salim dan Agung Arafat Saputra

PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Agus Setiawan, Sulaiman, dan Perhimpunan Pemuda Madani (diwakili oleh Furqan Jurdi)

PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Harmoko dan Juanda

ACARA

Mendengar Keterangan Presiden dan Pihak Terkait Kejaksaan Agung untuk Perkara Nomor 67/PUU-XXIII/2025, Pihak Terkait Kepolisian untuk Perkara Nomor 9/PUU-XXIII/2025 dan 15/PUU-XXIII/2025, serta Pihak Terkait Mahkamah Agung dan Persatuan Jaksa Indonesia untuk Perkara Nomor 9/PUU-XXIII/2025, 15/PUU-XXIII/2025, dan 67/PUU-XXIII/2025 (IV) & (V)

Kamis, 3 Juli 2025, Pukul 10.24 – 12.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4. Anwar Usman | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Syukri Asyari
Ria Indriyani
Achmad Edi Subiyanto

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 9/PUU-XXIII/2025:**

1. Kafin Muhammad
2. Shaleh Al Ghifari
3. Anggun Rajti
4. Angga Miga Pramono

B. Pemohon Perkara Nomor 15/PUU-XXIII/2025:

1. Agus Setiawan
2. Furqan Jurdi

C. Pemohon Perkara Nomor 67/PUU-XXIII/2025:

1. Juanda
2. Harmoko

D. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Anton Arifullah | (Kejaksaan RI) |
| 2. Tiopan Ronaldo Aritonang | (Kejaksaan RI) |
| 3. Erik Siampa | (Kejaksaan RI) |
| 4. Sucipto | (Kementerian Hukum) |
| 5. Rudy Hendra Pakpahan | (Kementerian Hukum) |
| 6. Purwoko | (Kementerian Hukum) |
| 7. Dinda Prisca | (Kementerian Hukum) |
| 8. Anessa Nurfadilla | (Kementerian Hukum) |
| 9. Minarni Snorita Karo Sitepu | (Kementerian Hukum) |
| 10. Fhauzanul Ikhwan | (Kementerian Hukum) |
| 11. Irgayuni Sonia Anggita | (Kementerian Hukum) |
| 12. Muhammad Alfin Imanullah | (Kementerian Hukum) |

E. Pihak Terkait Kejaksaan Agung RI:

1. Leonard Eben Ezer Simanjuntak
2. Chaerul Amir
3. Bernadeta Maria Erna Elastiyani
4. Hari Setiyono
5. Dado Achmad Ekroni
6. Muh. Ibnu Fajar Rahim
7. Erni Mustikasari

F. Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):

1. Ade Juang Nirboyo
2. Claudia Saymindo Emanuella

G. Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja):

1. Bambang Bachtiar
2. Desy Meutia Firdaus
3. Emir Ardiansyah

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja):

1. Viktor Santoso Tandiasa

I. Kepolisian RI:

1. Veris Septiansyah
2. Fidian S.
3. Harley H. Silalahi
4. Roland Ronaldy
5. Purnomo
6. Akhmad Alexander Yuriko Hadi

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.24 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:37]**

Kita mulai Persidangan.
Persidangan untuk Perkara Nomor 9, Nomor 15, Nomor 67/PUU-XXII[sic!]/2024[sic!] dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan untuk Pemohon Nomor 9 dulu. Silakan, Nomor 9.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: SHALEH AL GHIFARI [01:11]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Nomor 9, hadir Kuasa, saya sendiri Shaleh Al Ghifari, dan ada asisten, dan staf kami Anggun Rajti dan Angga Miga.
Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:24]

Nomor 15, silakan.

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025: AGUS SETIAWAN [01:26]

Terima kasih, Yang Mulia.
Untuk Perkara Nomor 15, saya sendiri Agus Setiawan bersama rekan saya di samping kanan saya, Furqan Jurdi, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:38]

Nomor 67.

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025: JUANDA [01:40]

Selamat pagi, Yang Mulia. Perkenalkan saya, Juanda dan ini sebelah saya Harmoko.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:46]

DPR belum hadir atau tidak hadir.
Kemudian, dari Pemerintah, silakan, Presiden.

8. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [01:51]

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Dari Pemerintah, yang hadir dari Kementerian Hukum, Bapak Dr. Sucipto, S.H., M.H., M.Kn., (Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi). Nanti Beliau yang akan membacakan Keterangan Presiden untuk Perkara Nomor 67.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:13]

Baik. Terus?

10. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [02:13]

Kemudian kami sendiri, Rudy Hendra Pakpahan (Direktur Litigasi dan Non-Litigasi). Serta dari tim dari Kementerian Hukum, dari Kejaksaan RI, Pak Anton Arifullah (Kasubdit Uji Materil), Tiopan Ronaldo Aritonang, dan Erik Siampa.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:28]

Dari KPK?

12. PIHAK TERKAIT KPK: ADE JUANG NIRBOYO [02:32]

Izin, Yang Mulia. Yang hadir hari ini Kuasa dari Biro Hukum, saya sendiri Ade Juang Nirboyo, dan rekan saya Claudia Saymindo Emanuella.
Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:42]

Baik. Dari Kepolisian?

14. PIHAK TERKAIT POLRI: VERIS SEPTIANSYAH [02:47]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
Mohon izin, Yang Mulia. Kami Kuasa dari Bapak Kapolri, yang hadir adalah Brigjen Veris Septiansyah, kemudian Brigjen Imam

Syahroni, Kombes Fidian, Kombes Pol. Harley Silalahi, Kombes Roland, dan AKBP Akhmad Alexander.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:07]

Baik. Dari Persaja?

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERSAJA: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:11]

Izin, Yang Mulia. Dari Persaja, yang hadir Prinsipal Dr. Desy ... Ibu Dr. Desy Meutia Firdaus, dan Bapak Emir Ardiansyah, dan saya sendiri Kuasa, Yang Mulia, Viktor Santoso Tandiasa, Yang Mulia.

Terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:25]

Baik. Dari Mahkamah Agung belum hadir.

Kemudian, dari Kejaksaan Agung untuk Perkara 67, silakan.

18. PIHAK TERKAIT JAKSA AGUNG: BERNADETA MARIA ERNA ELASTIYANI [03:31]

Siap. Selamat pagi, Yang Mulia. Izin, dari Kejaksaan Republik Indonesia, hadir di sebelah kiri saya, Leonard Eben Ezer (Kaban Diklat Kejaksaan Republik Indonesia). Kemudian, di belakang ada Bapak Bambang Bachtiar, ada Bapak Hari Setiyono, ada Pak Dado Achmad Ekroni, dan satu lagi Pak Ibnu ... Dr. Ibnu. Saya sendiri Maria (Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri).

Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:00]

Baik, untuk agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah yang pertama mendengar keterangan Presiden dan Pihak Terkait untuk perkara ... maaf, keterangan Presiden untuk Perkara 67 dan Pihak Terkait Kejaksaan Agung juga untuk Perkara 67. Kemudian nanti dilanjutkan dengan keterangan Pihak Terkait dari Kepolisian untuk Perkara Nomor 9 dan 15 dan Mahkamah Agung tidak hadir, dari Persatuan Jaksa untuk tiga nomor sekaligus 9, 15, dan 67.

Oleh karena itu, dipersilakan untuk keterangan yang pertama dari Pemerintah, dari Presiden yang akan disampaikan Bapak Dr. Sucipto,

Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antarlembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi. Dipersilakan, Pak.

20. PEMERINTAH: SUCIPTO [05:09]

Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu namo buddaya dan salam kebajikan.

Yang kami Hormati Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang kami hormati Pemohon atau Kuasanya, DPR atau Kuasanya, Pihak Terkait Tim Kuasa Presiden atau Pemerintah, dan hadirin yang berbahagia.

Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perkenankanlah dalam hal ini mewakili Kuasa Hukum Presiden, saya, Sucipto, Selaku Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum akan membacakan. Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum Republik Indonesia; Sanitiar Burhanuddin Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang dalam hal ini disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Uji Materiil Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Kejaksaan. Terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk selanjutnya disingkat UUD NRI 1945. Yang dimohonkan oleh Harmoko, S.H., M.H., Pemohon I dan Juanda, B.Sc.,S.H., M.H, Pemohon II, yang memberi Kuasa Hukum kepada Ibnu Syamsu Hidayat, S.H. dan kawan-kawan, sesuai dengan registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 67/PUU-XXIII/2025.

Selanjutnya, perkenankanlah kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut.

- I. Pokok Permohonan Para Pemohon dianggap dibacakan.
- II. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon dianggap dibacakan.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim.

- III. Keterangan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

Terkait dengan Permohonan Para Pemohon yang menguji ketentuan Pasal 8B ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan bersifat mutatis-mutandis dan Perkara Nomor 9/PUU-XXIII/2025 dan Perkara Nomor 15/PUU-XXIII/2025 yang telah Pemerintah sampaikan dan bacakan dalam persidangan MK sebelumnya, namun dapat pula Pemerintah sampaikan atas Perkara Nomor 67/PUU-XXIII/2025 dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan, "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Adapun tugas yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dimaksud meliputi:
 - a. Penyelidikan dan penyidikan.
 - b. Penuntutan.
 - c. Pelaksanaan putusan.
 - d. Pemberian jasa hukum, dan
 - e. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan.Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.
2. Penjelasan dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 menyebutkan, yang dimaksud dengan badan-badan lain antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Sehingga dapat dipahami bahwa kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang saat ini ada di lembaga kejaksaan merupakan pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.
3. Ketentuan dalam Pasal 28G UUD 1945 menyebutkan, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Makna juga, makna setiap orang sebagaimana termaktub dalam Pasal 28G UUD Nomor 1945 termasuk juga adalah perlindungan bagi jaksa yang melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan,

- penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan sebagai bagian pelaksanaan kekuasaan kehakiman.
4. Sebagaimana amanat dari ketentuan Pasal 28G UUD 1945, pemerintah tidak hanya memberikan jaminan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat seorang jaksa, namun juga memberikan perlindungan kepada hakim, yakni jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya, yakni penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan, Hakim dan Hakim Konstitusi harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat Kepolisian. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.
 5. Pengakuan jaminan keamanan bagi jaksa juga telah disepakati oleh beberapa negara yang kemudian dituangkan dalam Guidelines on the Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutors.
 6. Empat ... Guidelines on the Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutors menyebutkan, dianggap dibacakan. Dengan terjemahan bebas sebagai berikut. Negara-negara harus menjamin bahwa jaksa mampu melaksanakan fungsi profesional mereka tanpa intimidasi, hambatan, pelecehan, campur tangan yang tidak pantas atau paparan yang tidak dapat dibenarkan terhadap tanggung jawab perdata, pidana, atau tanggung jawab lainnya.
 7. Pemerintah menerapkan jaminan perlindungan bagi jaksa dalam menjalankan fungsinya, mempedomani paragraf 12 Guidelines on the Role of Prosecutor yang menyatakan sebagai berikut, dianggap dibacakan. Dengan terjemahan sebagai berikut. Pedoman ditetapkan di bawah ini yang telah dirumuskan untuk membantu negara anggota dalam tugas mereka untuk mengamankan dan mempromosikan efektivitas, imparialitas, dan keadilan jaksa dalam proses pidana, harus dihormati dan dipertimbangkan oleh pemerintah dalam kerangka perundang-undangan dan praktik nasional mereka, dan harus diperhatikan oleh jaksa, serta orang lain seperti hakim, pengacara, anggota eksekutif dan legislatif, dan masyarakat umum. Pedoman ini telah dirumuskan, terutama dengan mempertimbangkan jaksa penuntut umum, tetapi pedoman ini berlaku sama, sebagaimana mestinya bagi jaksa yang ditunjuk secara ad hoc.
 8. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan yang diajukan Permohonan Uji Materiil oleh Pemohon merupakan manifestasi dari kesepakatan yang tertuang dalam Guidelines on the Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutors. Hal ini sebagaimana termaktub dalam penjelasan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan dikutip sebagai berikut. Ayat (5) (...)

21. KETUA: SUHARTOYO [14:39]

Dianggap dibacakan itu, Pak.

22. PEMERINTAH: SUCIPTO [14:41]

Baik.

23. KETUA: SUHARTOYO [14:42]

Kutipan ayat dianggap dibacakan.

24. PEMERINTAH: SUCIPTO [14:45]

Baik, Ketua.

25. KETUA: SUHARTOYO [14:46]

Nomor 9.

26. PEMERINTAH: SUCIPTO [14:47]

9. Bahwa International Association of Prosecutors telah menerbitkan juga publikasi yang salah satunya adalah standar perlindungan dan keamanan jaksa. Sebagai rujukan dalam pembentukan norma dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan yang substansinya antara lain sebagai berikut, dianggap dibacakan.

27. KETUA: SUHARTOYO [15:07]

Baik. Langsung ke mana ini? Kutipan putusan juga dianggap dibacakan.

28. PEMERINTAH: SUCIPTO [15:16]

Baik.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemerintah berpendapat dan berkesimpulan pemberlakuan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan tidak bertentangan pada UUD NRI 1945. Sebab pemberlakuan ketentuan pasal yang dimohonkan uji materiil a quo telah sesuai dengan konstitusi dan kesepakatan negara-negara yang tertuang dalam Guidelines on the Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutors. Serta, hal pemberlakuan Ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan tersebut tidak bertentangan terhadap UUD 1945, sebagaimana yang telah dipertimbangkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XI/2013.

IV. Petitum.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
3. Menolak Permohonan Pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
4. Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Atas perhatian Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 3 Juli 2025.

Hormat kami Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas; Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin.

Demikian, saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamith thoriq ihdinas sirotol mustaqim. Wassalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: SUHARTOYO [18:27]

Baik. Terima kasih.

Dilanjut dari ini Polri 915 dan ... 915 ya? Silakan, Kepolisian yang sudah antri lebih dulu, 9, 15. Nanti baru Persaja.

30. PIHAK TERKAIT POLRI: VERIS SEPTIANSYAH [18:53]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Shalom. Om swastiastu namo buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu.

Yang saya hormati Ketua dan seluruh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Izinkan kami selaku Kuasa Kapolri, selaku Pihak Terkait akan menyampaikan Keterangan Pihak Terkait.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit, Prabowo, M.Si., dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Juni 2025 telah memberikan kuasa, dianggap dibacakan sampai dengan Nomor 6, Brigjen Veris Septiansyah, S.H., S.IK., M.Si., dan Brigjenpol Imam Sachroni, untuk bertindak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk memberikan keterangan sebagai Pihak Terkait dalam persidangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka ... dalam Perkara Nomor 9/PUU-XXIII/2025 dan Perkara Nomor 15/PUU-XXIII/2025 ... 2025.

Bahwa berdasarkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 7.9/PUU-PAN.MK/KPT/05/2025, tanggal 28 Mei 2025 Perihal Ketetapan Pihak Terkait Perkara Nomor 9/PUU-2003 Romawi ... ulangi, XXIII/2025 dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi 7.915/PUU-PAN.MK/KPT/05/2025, tanggal 28 Mei 2025 Perihal Ketetapan Pihak Terkait Perkara Nomor 15/PUU-XXIII/2025 dinyatakan Kepolisian Republik Indonesia sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 9 dan 15 atas Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka selanjutnya Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Polri sebagai Pihak Terkait, izin menyampaikan keterangan yang diuraikan sebagai berikut.

Pertama. Ketentuan konstitusional Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Ketentuan ini memberikan kerangka dasar konstitusional bahwa Polri adalah institusi negara yang bertanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum. Dengan kata lain, Polri merupakan organ negara yang secara konstitusional diberikan mandat untuk menegakkan hukum. Mandat ini tidak bersifat simbolik, melainkan memberikan dasar konstitusional atas kedudukan Polri dalam sistem hukum nasional.

Dua. Bahwa keterangan ... bahwa kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana melekat secara langsung pada institusi Polri, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Polri dan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kewenangan tersebut bersifat general dan residual, yaitu berlaku terhadap seluruh tindak pidana, kecuali jika undang-undang secara eksplisit mengatur penyidik khusus. Polri memiliki kedudukan sebagai penyidik utama dalam sistem peradilan

pidana, Dalam hal terdapat institusi lain yang juga diberikan kewenangan penyidikan, hal tersebut bersifat *lex specialis* dan hanya berlaku untuk jenis perkara tertentu. Dalam kerangka hukum acara pidana Indonesia, penyidikan merupakan fungsi awal dan strategis dalam proses penegakan hukum.

Oleh karena itu, pendelegasian fungsi ini harus dilakukan dengan kehati-hatian dan tidak boleh mereduksi kewenangan pokok Polri, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Kepolisian.

Tiga. Bahwa dalam sistem hukum Indonesia, Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Prinsip *equality before the law* merupakan norma yang melindungi hak asasi warga negara ... negara ... Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga berlaku bagi setiap orang. Hukum ditempatkan dalam posisi tertinggi dimana kekuasaan pun harus tunduk pada hukum, prinsip *equality before the law* merupakan manifestasi dari negara hukum, sehingga harus ada perlakuan yang sama bagi setiap orang di depan hukum. Kedudukan apapun menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara dalam berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada di atas hukum (*no man is above the law*) artinya tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subjek hukum. Prinsip dasar ini diuraikan pula dalam penjelasan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana butir 3A yang merumuskan perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.

Kemudian Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahkan mengatur dengan tegas pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

Keempat. Bahwa Polri dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menormakan tentang perlindungan atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya, namun ketiadaan perlindungan ini bukan berarti kekurangan, melainkan bentuk komitmen Polri untuk tunduk secara penuh dalam prinsip *equality before the law*, serta tunduk pada mekanisme disiplin internal dan kode etik profesi Polri.

Ketentuan Pasal 52 KUHP dan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP yang baru telah membatasi aparat penegak hukum untuk tidak melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan jabatannya, yang memiliki konsekuensi pemberatan pidana.

Kedua pasal tersebut di atas mempertegas bahwa aparat penegak hukum tidak dapat berlindung di balik jabatannya apabila melakukan

penyalahgunaan wewenang. Bahkan ketentuan ini menerapkan pemberatan pidana bagi aparat penegak hukum, termasuk polisi, dan jaksa, dan APH lainnya. Apabila melakukan tindak pidana dalam konteks jabatannya, hal tersebut merupakan bentuk proteksi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas jabatannya, sehingga polisi menerima konsekuensi atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya ini. Penegakan hukum terhadap anggota Polri tunduk pada prinsip persamaan di hadapan hukum. Maka apabila seorang anggota Polri melakukan tindak pidana, proses penegakan hukum ber ... terhadap yang bersangkutan dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum lainnya, seperti KPK, Kejaksaan, ataupun dari TNI, dalam konteks-konteks tertentu, tanpa memerlukan izin terlebih dahulu dari Kapolri. Sepanjang prosedurnya sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan tidak ada ketentuan khusus yang mengatur sebaliknya atau *lex specialis*.

Penegasan ini pernah disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Tito Karnavian, pada 20 Desember 2016. Artikel ini ada, pernah tayang di *Kompas*. Dan kemudian selanjutnya pernyataan yang sama juga dinyatakan oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo pada Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI, pada tanggal 11 September 2024. Beliau secara terang-terangan menyatakan persetujuannya dan mempersilakan untuk setiap personel kepolisian apabila ada yang terlibat tindak pidana, silakan untuk dilakukan pemeriksaan.

Hal ini menunjukkan bahwa Kapolri tidak hanya membuka pintu, tetapi mendorong proses hukum pihak lain terhadap Anggota Polri tanpa prosedur izin formal. Namun ada kewajiban pemberitahuan kepada kesatuan Polri menurut ketentuan internal Polri. Dalam hal, terdapat anggota Polri yang ditangkap ataupun diproses oleh penegak hukum lain, maka kesatuan tempat anggota bertugas harus segera diberi tahu. Hal ini bertujuan untuk menjamin aspek pembinaan personel, perlindungan hukum, serta menjaga proses etik dan disiplin internal. Rujukan dianggap dibacakan.

Lima. Bahwa dalam rangka penegakan hukum yang profesional dan akuntabel, penyidik Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewenangan konstitusional dan yuridis untuk melakukan tindakan hukum berupa upaya paksa terhadap setiap orang, termasuk aparat penegak hukum yang diduga melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal tertangkap tangan, penyidik Polri dapat langsung melakukan penangkapan dan penahanan terhadap APH yang diduga melakukan tindak pidana tanpa memerlukan izin dari instansi atau atasan yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 18 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa tidak ada kekebalan atau keistimewaan hukum

bagi aparat, termasuk hakim dalam perkara pidana di luar pelaksanaan tugas yudisial.

Dalam hal tidak tertangkap tangan, penyidik Polri tetap berwenang untuk memanggil, memeriksa, serta menetapkan tersangka, dan melakukan upaya paksa terhadap APH sesuai dengan prosedur hukum acara pidana yang berlaku tanpa memerlukan izin atau persetujuan dari lembaga asal APH tersebut, kecuali apabila diatur secara eksplisit dalam undang-undang khusus, seperti dalam hal pemeriksaan jaksa berdasarkan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan yang mempersyaratkan izin dari Jaksa Agung hanya ketika dugaan tindak pidana terjadi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa tersebut.

Selanjutnya, Polri dalam melaksanakan tugas penyidikan terhadap APH juga memperhatikan asas praduga tak bersalah, keadilan, dan due process of law serta tetap melakukan koordinasi lintas lembaga untuk menjamin tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan, tetapi hal ini tidak berarti tunduk secara struktural pada lembaga asal APH yang diselidiki.

Enam. Bahwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lainnya seperti jaksa, hakim, KPK, dan advokat selaku personal dan/atau pribadi yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya dapat dicontohkan, antara lain: untuk kejaksaan proses penyidikan kasus dugaan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dan/atau melakukan kekerasan seksual pada lingkungan ... lingkup rumah tangga terhadap anak bernama Mahawira Rafif, umur ... berusia 4 tahun 6 bulan yang dilakukan oleh salah satu oknum daripada kejaksaan ... jaksa aktif pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat berdasarkan LP 301/VIII/1.24/2018 Kalimantan Barat tanggal 8 Agustus telah dilakukan pemanggilan berdasarkan Surat Panggilan Tersangka Nomor SP.Pgl/213/XII/2018 Ditreskrimum tanggal 6 Desember 2018, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir dengan alasan dalam melaksanakan tugas jaksa diduga melakukan tindak pidana, maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.

Atas dasar alasan tersebut, Kapolda Kalbar telah menyurati kepada Jaksa Agung sebanyak 4 kali, antara lain surat pada B/295 (...)

31. KETUA: SUHARTOYO [31:58]

Sudah, tidak perlu disebutkan!

32. PIHAK TERKAIT POLRI: VERIS SEPTIANSYAH [31:59]

Dianggap dibacakan.

33. KETUA: SUHARTOYO [32:00]

Terus!

34. PIHAK TERKAIT POLRI: VERIS SEPTIANSYAH [32:00]

Keempat surat ini dianggap dibacakan.

35. KETUA: SUHARTOYO [32:01]

Ya.

36. PIHAK TERKAIT POLRI: VERIS SEPTIANSYAH [32:01]

Dari keempat surat ini untuk menghadirkan tersangka guna kepentingan pemeriksaan tersebut, tidak pernah ada balasan dari pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia hingga saat ini.

Kedua, proses penyidikan kasus suap Joko Tjandra pada tahun 2020. Dimana dalam perkara tersebut terdapat keterlibatan seorang jaksa berdinis aktif di Kejaksaan Agung, yang telah menerima suap berupa hadiah dan janji dari tersangka. Yang pada proses penyelidikan penyidikan tersebut, Jaksa Agung memang telah memberikan izin kepada penyidik Bareskrim Polri. Meskipun syarat pemeriksaannya hanya dapat dilakukan di Kantor Kejaksaan Agung.

Kemudian yang ketiga, proses penyidikan di Polres Tapanuli Selatan atas dugaan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik berdasarkan Laporan Polisi LP/B/177/V/2024/SPKT/Polres Tapanuli Selatan. Yang pada proses penyidikan tersebut, Jaksa Agung telah memberikan izin kepada penyidik Polres Tapanuli Selatan sesuai dengan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan.

Kemudian dari hakim. OTT Wakil Hakim Ketua Pengadilan Medan Wahyu Prasetyo Wibowo dan beberapa hakim, serta panitera ad hoc Tipikor. Yang tertangkap tangan oleh KPK saat operasi OTT bersama dengan Polri yang didukung aparat polisi. Proses penyidikan, penahanan, berjalan tanpa izin dari Mahkamah Agung, karena delik tindak pidana umum bukan terkait tugas peradilan.

Kemudian yang kedua, OTT tiga Hakim PN Surabaya. Dimana terkait dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur, yang dilaksanakan OTT dari Kejaksaan Agung. Tindakan ini tidak diperlukan izin dari Mahkamah Agung, karena tindakan OTT dilakukan saat tertangkap tangan.

Kasus-kasus di atas memperjelas bahwa hakim juga tidak mendapatkan perlakuan istimewa ketika diduga melakukan tindak pidana. Meskipun aktif menjabat, penyidik KPK dengan bantuan Polri, serta penyidik dari Kejaksaan Agung, dapat melanjutkan proses hukum

tanpa izin Mahkamah Agung. Hal ini selaras dengan sebagaimana Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa tidak ada keistimewaan hukum bagi hakim ketika melakukan tindak pidana.

Kemudian untuk di KPK. Penyidik Stefanus Robin Pattuju yang sempat menjabat sebagai penyidik KPK dan berlatar belakang Polri, ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait penghentian penyelidikan atas Walikota Tanjung Pinang[sic!] Balai, M. Syahril ... Robin. Robin ditangkap, diperiksa, ditahan oleh Bareskrim Mabes Polri. Seluruh proses dilakukan tanpa izin apapun dari Pimpinan KPK. Sebagai aparat penegak hukum yang berstatus independen, penyidikan terhadap Robin oleh Polri berlangsung sesuai KUHAP tanpa perlu izin dari lembaga manapun, termasuk KPK. Proses ini ... proses tindakan pemeriksaan penetapan tersangka, penangkapan, hingga penahanan yang dilakukan oleh Polri melalui Bareskrim adalah bagian dari sistem hukum nasional yang menjunjung equality before the law, tanpa pengecualian terhadap APH-APH lainnya.

Advokat kami contohkan ada dua perkara. Yaitu kasus Evelin Dohar Hutagalung dan yang satunya Kamaruddin Simajuntak. Dimana dua advokat ini dalam pemeriksaan tidak ada satu pun izin yang kita mintakan kepada lembaga di advokat.

Bahwa mekanisme izin sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan, sebagaimana saat ini diterapkan, menunjukkan kekeliruan dalam penafsiran. Karena memberikan ruang pemberlakuan izin secara absolut dan tidak membedakan antara perbuatan jabatan dan perbuatan pribadi. Semestinya dibatasi hanya terdapat tindakan hukum terhadap jaksa yang telah menjalankan tugasnya, berdasarkan surat perintah jabatan, bukan terhadap jaksa yang melakukan tindak pidana secara pribadi. Hal ini untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan ... antara perlindungan institusional dan prinsip equality before the law, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945.

Tujuh. Bahwa sebagai perbandingan dalam hukum positif Indonesia, sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap pejabat publik dalam pelaksanaan tugasnya, seperti halnya Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan, pada dasarnya memiliki tujuan serupa, yakni menjamin fungsi kelembagaan berjalan secara profesional dan tidak diintervensi secara sewenang-wenang. Namun demikian, pengaturan yang ideal harus pula mempertimbangkan prinsip due process of law dan efektivitas penegakan hukum. Ketentuan ini ... izin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan tidak mengatur limitasi waktu pemberian izin oleh Jaksa Agung. Hal ini menjadi pembeda dibandingkan dengan peraturan serupa yang mengatur pembatasan waktu secara eksplisit, antara lain Undang-Undang MD3 Pasal 245, dianggap dibacakan.

37. KETUA: SUHARTOYO [37:08]

Yang itu dianggap dibacakan saja, Pak. Itu kan norma-norma (...)

38. PIHAK TERKAIT POLRI: VERIS SEPTIANSYAH [37:11]

Pasal 245 dianggap dibacakan.

Kemudian, yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 90 dan ... ayat (2) dan ayat (3), kami anggap dibacakan.

Ketentuan di atas memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum maupun bagi pejabat yang akan diperiksa. Ketiadaan limitasi waktu dalam Pasal 85 Undang-Undang Kejaksaan berpotensi menimbulkan ketidakpastian yang dapat menghambat kelancaran proses penyidikan dan memperlemah prinsip *due process of law*.

Bahwa kedudukan akan kepastian hukum dan asas persamaan di muka hukum, sebagaimana bunyi Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945, dianggap dibacakan.

Berdasarkan asas ini, maka setiap subjek hukum, termasuk penyidik maupun jaksa, berhak atas kejelasan prosedural dalam proses hukum, termasuk waktu pemberian izin oleh pejabat struktural. Ketiadaan batas waktu, justru menciptakan potensi ketimpangan dan mengan ... menggantung status hukum seseorang, sekaligus membuka ruang intervensi berlarut dari pihak yang berwenang memberikan izin. Di samping itu, dalam sistem hukum modern yang menjunjung terdiri ... menjunjung prinsip *check and balances*, kewenangan administratif tidak boleh menjadi hambatan substansial terhadap penegakan hukum.

Oleh karena itu, sebagaimana dalam sistem yang diterapkan terhadap anggota DPR, kepala daerah, dan ASN, pemberian batas waktu atau proses perizinan menjadi parameter kontrol terhadap penggunaan kewenangan administratif agar tidak mengarah pada perlindungan yang berlebihan dan mengganggu fungsi hukum. Oleh karenanya, dari perspektif *volip* ... dari perspektif Polri sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap kelancaran proses penyidikan, perlindungan administratif terhadap jaksa tetap diperlukan sepanjang disertai dengan mekanisme pembatasan waktu pemberian izin, misalnya paling lambat 14 hari sejak permohonan diterima. Dalam hal ini, tidak ada ... dalam hal tidak ada jawaban dalam tenggang waktu tersebut, dapat diatur bahwa permohonan dianggap telah dikabulkan secara otomatis atau fiktif positif, sebagaimana asas yang juga diterapkan dalam hukum administrasi pemerintahan.

8. Bahwa sebagai aparat penegak hukum, Polri dan kejaksaan memiliki posisi yang bersifat komplementer, bukan subordinatif, sebagaimana pendapat Prof. Jimly Asshiddiqie, dianggap dibacakan.

Dimana prosedur koordinatif harus dipandang sebagai prosedur koordinatif antara institusi penegak hukum, bukan sebagai pembatasan atau subprioritas satu institusi terhadap institusi lainnya.

Oleh karena itu, Polri menekankan pentingnya sinkronisasi kelembagaan dalam semangat kerja sama, sebagaimana ditekankan dalam prinsip internasional peran jaksa dan aparat penegak hukum, serta mengedepankan koordinasi antarlembaga sebagai landasan untuk menjamin efektivitas keadilan dan profesionalisme dalam penegakan hukum.

Sembilan. Terkait dengan Pengujian Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 11 ayat (1) huruf e, dan Pasal 11 ayat huruf a ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan berkenaan dengan penggunaan jaksa untuk menduduki atau mengisi jabatan di luar institusi kejaksaan.

Bahwa dalam doktrin pemisahan kekuasaan Montesquieu menjelaskan tiga fungsi negara yang dilaksanakan oleh tiga cabang kekuasaan, yakni fungsi pembuat Undang-Undang oleh kekuasaan legislatif, fungsi melaksanakan Undang-Undang oleh kekuasaan eksekutif, dan fungsi mengadili atas pelanggaran Undang-Undang oleh kekuasaan yudisial. Konstruksi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 didesain dengan mengaktualisasikan doktrin pemisahan kekuasaan Trias Politika dengan mendudukkan tiga kekuasaan negara, kekuasaan eksekutif diatur dalam Bab III, kekuasaan legislatif diatur dalam Bab IV, Bab VII, dan Bab VIIA, serta kekuasaan yudisial dalam Bab IX Undang-Undang 1945.

Bahwa dalam konteks doktrin Trias Politika maupun doktrin Catur Praja sama-sama memiliki fungsi yang berkaitan.

39. KETUA: SUHARTOYO [41:13]

Itu dianggap dibacakan saja, Pak.

40. PIHAK TERKAIT POLRI: VERIS SEPTIANSYAH [41:16]

Baik, terima kasih. Dianggap dibacakan.

41. KETUA: SUHARTOYO [41:17]

Bisa langsung 10.

42. PIHAK TERKAIT POLRI: VERIS SEPTIANSYAH [41:18]

Sampai dengan ke sepuluh. Terkait Pengujian Pasal 30B Undang-Undang Kejaksaan dengan kewenangan menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengaman, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum dalam bidang Intelijen Penegakan Hukum.

Bahwa ketentuan dimaksud merupakan bagian dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Karena Intelijen Penegakan Hukum memang merupakan salah satu ruang lingkup sah dari sistem Intelijen Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 9, dianggap dibacakan. Oleh karena itu, keberadaan Norma Pasal 39 justru merupakan implementasi konstitusional dari kewenangan yang telah diberikan melalui Undang-Undang Intelijen, dan tidak membentuk overlapping norma maupun kompetensi antarlembaga negara. Penting dipahami bahwa fungsi penyelidikan, pengaman, dan penggalangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30B huruf a bukanlah bagian dari proses penyidikan dalam hukum acara pidana, melainkan merupakan fungsi Intelijen Penegakan Hukum yang bersifat preventif dan strategis. Fungsi Intelijen Penegakan Hukum memiliki karakter kerja tertutup dan proaktif untuk mengantisipasi atau mengungkap lebih awal potensi gangguan terhadap proses penegakan hukum, termasuk kejahatan korporasi, korupsi, dan pelanggaran sistemik.

Secara keseluruhan, fungsi Intelijen Penegakan Hukum dimaksud untuk menjaga integritas sistem peradilan pidana, meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan melalui informasi awal, dan memberikan dasar yang kuat bagi tindakan hukum terbuka seperti penyidikan dan penuntutan, serta memitigasi risiko kegagalan penegakan hukum akibat lemahnya pembuktian dan hilangnya jejak pelaku. Sementara, penyelidikan pidana diatur dalam KUHP dan dilaksanakan oleh penyidik berdasarkan alat bukti dan proses hukum yang terbuka, serta akuntabel secara judicial. Dengan demikian, keberadaan Intelijen Kejaksaan tidak dapat disamakan dengan fungsi penyelidikan dalam hukum acara pidana dan tidak mengganggu kewenangan Polri atau penyidik lain yang sah menurut Undang-Undang.

Sebelas. Bahwa Polri sebagai penyelenggara Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c Undang-Undang Intelijen memiliki fungsi deteksi dini dan peringatan dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Fungsi Intelijen Kepolisian diarahkan untuk mendukung keamanan dalam negeri secara luas, termasuk dalam konteks preemtif terhadap gangguan Kamtibmas. Sedangkan fungsi Intelijen Kejaksaan sebagaimana tadi disebutkan di atas, dianggap dibacakan.

Dengan demikian keberadaan Intelijen Kejaksaan dan Intelijen Kepolisian tidak saling tumpang tindih, melainkan saling melengkapi dalam sistem intelijen nasional yang terkoordinasi di bawah badan intelijen negara.

Dua belas. Terkait pengaduan ... pengajuan Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang Kejaksaan berkenaan dengan ... berkenaan dengan tugas dan wewenang Jaksa Agung dapat mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang

tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer yang dalam penjelasan pasal a quo menyatakan bahwa pelaksanaan ketentuan yang dilakukan dalam rangka penanganan koneksitas.

Bahwa perkara koneksitas sering bersifat sentitif dan multidimensi, seperti dalam kasus kekerasan yang melibatkan prajurit TNI dan warga sipil. Koordinasi terpadu dalam penuntutan untuk menetapkan, apakah pengadilan militer yang mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan bersama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer adalah sangat diperlukan? Koordinasi antara jaksa dan oditur militer atas dasar hasil penyidikan yang dilakukan bersama antara penyidik Polri dan POM TNI yang dapat difasilitasi oleh kejaksaan melalui peran Jaksa Agung dibutuhkan: a sampai dengan c dianggap dibacakan.

Kemudian bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dapat dinilai dan dianggap tidak bertentangan dengan konstitusi sepanjang dimaknai bahwa kewenangan Jaksa Agung bersifat koordinatif dan integratif sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing aparat penegak hukum dan bukan monopolistik atau bahkan menghilangkan kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh kepolisian dan POM TNI. Kewenangan penyidikan sudah diatur secara jelas, secara tegas dan dalam KUHP berdasarkan Pasal 6 ayat (1) bahwa kewenangan dianggap dibacakan.

Kemudian, penyidikan dilakukan oleh polisi militer sebagaimana ditentukan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, dianggap dibacakan. Fungsi penyidikan tetap dilakukan oleh penyidik sesuai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana. Namun, dalam perkara koneksitas, mekanisme koordinatif dan gabungan adalah keharusan agar proses tidak ... proses hukum tidak terhambat oleh yurisdiksi institusional. Dalam konteks ini, peran Polri sebagai otoritas penyidik utama dengan mengacu pada Putusan MK Nomor 59/PUU-XX/2023 terhadap warga sipil dalam perkara koneksitas sangat strategis, antara lain adanya rekonstruksi kejadian, pemeriksaan saksi, pengumpulan sampai dengan alat bukti, dan terkait unsur-unsur pidana. Hal ini menjadi kontribusi substansial Polri dalam proses penuntutan dan tidak dapat digantikan oleh koordinasi administratif semata.

Bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan seharusnya berisikan norma yang sejalan dengan konsiderans menimbang huruf c yang menyatakan bahwa pembangunan hukum nasional adalah untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing. Hal ini juga selaras dengan pandangan hukum bahwa hubungan antara aparat penegak hukum, Polri, kejaksaan, POM TNI bersifat komplementer, bukan rivalistik atau hierarkis

sebagaimana pendapat Prof. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., Pakar Hukum Pidana dan Kriminologi dalam tulisannya dianggap dibacakan.

Perlu kita perhatikan keberlakuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (...)

43. KETUA: SUHARTOYO [47:45]

Itu dianggap dibacakan.

44. PIHAK TERKAIT POLRI: VERIS SEPTIANSYAH [47:45]

Ya, dianggap dibacakan.
Selanjutnya (...)

45. KETUA: SUHARTOYO [47:49]

Halaman 19, Pak.

46. PIHAK TERKAIT POLRI: VERIS SEPTIANSYAH [47:51]

Halaman 19.

Berdasarkan hal-hal di atas, Polri berpandangan bahwa pengaturan pada frasa *mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan* dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang Kejaksaan inkompatibel dengan peraturan perundangan lain karena:

- a. Fungsi koordinasi dan pelaksanaan penanganan perkara koneksitas sudah diatur secara lengkap Berdasarkan ketentuan Pasal 89 sampai dengan 94 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku sipil dan militer sudah melekat pada Polri dan POM TNI.
- c. Penuntutan terhadap prajurit militer tetap dilakukan oleh oditur militer, bukan oleh Kejaksaan Agung.
- d. Kecenderung ... cenderung tidak sejalan dengan norma pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa terdapat larangan penyalahgunaan wewenang meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang.
- e. Norma ini berpotensi ... norma ini berpotensi menimbulkan konflik yurisdiksi dan menciptakan adanya ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip check and balances dalam negara hukum demokratis. Oleh karena itu, Polri menyarankan agar ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang Kejaksaan

dihapus atau setidaknya-tidaknya direvisi agar lebih konsisten dengan sistem hukum acara pidana nasional dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penutup. Dengan demikian keterangan Polri selaku Pihak Terkait dibacakan dan disampaikan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi Perkara 9 dan 15. Selanjutnya kami sepenuhnya menyerahkan kepada Ketua dan Para Majelis Mahkamah ... Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk menilai dan memutus perkara a quo secara adil dan bijaksana demi tegaknya konstitusi dan keadilan.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi diucapkan banyak terima kasih. Jakarta, 3 Juli 2025. Hormat Kami Veris Septiansyah (Brigadir Jenderal Polisi).

Sekian.

47. KETUA: SUHARTOYO [50:00]

Baik, terima kasih, dari Kepolisian.

Jadi panjang ini urusannya kalau sudah sampai penyidikan barang ini. Pak Eben, sabar. Jangan panas.

Persaja, silakan. Satu keterangan, ya, tiga nomor, ya.

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERSAJA: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [50:18]

Ya, Yang Mulia. Digabung. Cuma, memang dalam keterangan lengkapnya nanti kami perbaiki karena (...)

49. KETUA: SUHARTOYO [50:22]

Belum diserahkan juga? Sudah ada?

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERSAJA: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [50:24]

Yang pertama sudah diserahkan, tapi waktu itu belum masuk perkara 67, Yang Mulia. Jadi karena 67 baru masuk, nanti kami perbaiki. Tapi untuk resumennya sudah dimasukkan, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [50:35]

67 yang baru kan Pasal 35 saja ... eh (...)

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERSAJA: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [50:38]

Pasal 85 ya (...)

53. KETUA: SUHARTOYO [50:39]

Pasal 85 saja yang 35, kan.

54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERSAJA: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [50:41]

Ya, siap.

55. KETUA: SUHARTOYO [50:42]

Silakan.

56. PIHAK TERKAIT PERSAJA: DESY MEUTIA FIRDAUS [50:43]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

Yang kami muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang terhormat wakil Pemerintah, Pihak Terkait KPK, Pihak Terkait Polri, Pihak Kejaksaan, dan Para Pemohon.

Perkenankan kami dari Persatuan Jaksa Indonesia untuk selanjutnya disebut Persaja, yang merupakan badan hukum perkumpulan selaku Pihak Terkait I bersama-sama dengan individu warga negara yang berprofesi sebagai jaksa, Pihak Terkait II sampai dengan Pihak Terkait VII dalam hal ini memberikan kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa menyampaikan keterangan, dalam hal ini kami akan membacakan resume nya saja, Yang Mulia, dengan menggabungkan keterangan kami berkaitan dengan Pengujian Pasal 8 ayat (5), Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam perkara Nomor 9, Nomor 15, dan Nomor 67 Tahun 2025, serta Pasal 11A ayat (1) dan ayat (3), Pasal 30B huruf a, Pasal 35 ayat (1) huruf e, dan huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 untuk Perkara Nomor 15 Tahun 2025.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Adapun alasan Para Pemohon dalam Perkara Nomor 9 dan 15 ketentuan norma pasal-pasal yang diuji konstusionalitas normanya, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 sebagai berikut.

Terhadap alasan Para Pemohon dalam Perkara Nomor 9, Nomor 15, dan Nomor 67 menunjukkan bahwa Para Pemohon keliru dalam memahami esensi dan ketentuan norma Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Apabila kita mencermati rumusan norma

Pasal 8 ayat (5), maka rumusan tersebut adalah bentuk perlindungan hanya terhadap jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan wewenangnya. Apabila akan dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan, maka memerlukan prosedur, yakni setelah mendapatkan izin Jaksa Agung. Prosedur tersebut bukanlah bentuk imunitas sebagaimana alasan Para Pemohon, namun untuk memberikan jaminan perlindungan sebagaimana amanat Pasal 28G ayat (1), dianggap sudah dibacakan. Yang kemudian jaminan terhadap perlindungan tersebut tentunya menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah, sebagaimana amanat Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

Pemberian perlindungan terhadap jaksa yang sedang menjalankan tugas dan wewenangnya sesungguhnya sudah diatur sejak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 in casu termuat dalam Pasal 8 ayat (5). Bahkan terhadap konstitusionalitas normal Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebelumnya telah pernah diuji ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus dalam Perkara Nomor 55 Tahun 2013. Dalam pertimbangan hukum Mahkamah telah dijelaskan bahwa ketentuan norma Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Adapun pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 55 tersebut selengkapnya ada dalam paragraf 3.10.2 dianggap sudah dibacakan.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Jaksa sebagai representasi negara dalam penegakan hukum sudah sangat patut dan wajar apabila kemudian negara juga memberikan perlindungan terhadap aparat penegak hukumnya yang diberikan tanggung jawab sebagai dominis litis dalam sistem peradilan pidana. Sejak beberapa tahun terakhir ini, Kejaksaan menjadi lembaga penegak hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi yang sangat gencar menunjukkan kinerjanya dengan berhasil menyelamatkan keuangan negara hingga ratusan triliun rupiah dengan diungkapkannya beberapa kasus besar, izin, Yang Mulia, sudah kami sebut secara detail dalam tabel halaman 10.

Keberhasilan Kejaksaan dalam mengungkap kasus-kasus besar dan high profile tersebut mendapat apresiasi dan dukungan masyarakat yang dibuktikan dengan meningkatnya angka survei kepercayaan publik oleh Lembaga Survei Indonesia terhadap Kejaksaan yang berada di angka 74%. Namun demikian, di tengah keberhasilan Kejaksaan dalam mengungkap kasus korupsi dan penanganan kasus hukum lainnya tersebut, maka tidak dapat dipungkiri akan semakin besar dan banyak pula ancaman dan berbagai cara untuk menghambat Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Apabila melihat kembali dalam keterangan Pemerintah pada persidangan sekarang dengan Putusan Nomor 55 Tahun 2013, pakar hukum pidana Universitas

Indonesia yang dihadirkan oleh Pemerintah tanggal 26 Juli tahun 2013 menjelaskan bahwa Ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 diberlakukan berdasarkan kejadian historis pada tahun 1964 yang mana telah terjadi intimidasi terhadap jaksa yang melakukan penuntutan.

Kemudian juga sebelumnya pada Tahun 1998, Jaksa Kamaru yang menangani perkara dalam kasus pembunuhan Nyo Beng Seng juga mendapatkan intimidasi karena menuntut hukuman lebih tinggi terhadap terdakwa. Dengan beberapa kejadian tersebut, sudah selayaknya jaksa yang mengemban profesi yang terhormat harus mendapat perlindungan dalam menjalankan tugasnya.

Di samping itu, semangat pembentuk undang-undang yang secara filosofis dan yuridis memberikan perlindungan terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya juga dilatarbelakangi beberapa hal sebagai berikut.

Satu. Bahwa Indonesia juga telah meratifikasi beberapa konvensi internasional di antaranya UNTOC, UNCAC, UNODC yang bersama-sama dengan International Association of Prosecutors (IAP) di mana Kejaksaan juga menjadi salah satu anggotanya sejak Tahun 2006. Kemudian juga Indonesia juga telah memiliki Guidelines on the Role of Prosecutors Tahun 1990 dan Standard of Professional Responsibility and Statement of the Essential Duties and Rights of Prosecutors yang dikeluarkan oleh IAP.

Keempat, juga yang terakhir konvensi PBB melawan korupsi atau UNCAC Tahun 2003 pada Pasal 11 mengakui pentingnya integritas dan independensi aparat penegak hukum termasuk jaksa, khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, adanya mekanisme izin dari Jaksa Agung ini tidak terlepas dari penerapan asas *een en ondeelbaar* yang menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan Kejaksaan, sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja Kejaksaan.

Yang mulia, izinkan kami menyandingkan beberapa profesi lain yang juga memberikan perlindungan dalam bentuk prosedur untuk dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan in casu tindakan kepolisian terhadap profesi jaksa, yaitu anggota BPK sebagaimana ada pada halaman 13. Sementara terhadap profesi lainnya yang juga terdapat bentuk perlindungan tidak dapat dituntut di depan pengadilan, dapat dilihat pada tabel pada halaman 15.

Beberapa model perlindungan terhadap lembaga atau profesi tersebut, perlindungan terhadap profesi jaksa mempunyai kesamaan dengan perlindungan profesi anggota BPK, termasuk juga dengan advokat, anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD yaitu perlindungan hukum

selama menjalankan tugas dan kewenangannya dan bukan perlindungan ketika diluar pelaksanaan tugas dan kewenangan.

Dalam hal membentuk norma tentang perlindungan bagi profesi-profesi yang memiliki ancaman dan risiko dalam menjalankan tugas dan/atau wewenangnya, masing-masing memiliki pertimbangan sendiri. Oleh karenanya, terhadap ketentuan norma tersebut akan lebih tepat apabila diserahkan kepada pembentuk undang-undang dalam perumusannya. Yang mulia, kendatipun Mahkamah Konstitusi memutuskan tidak menerima permohonan Para Pemohon dalam Perkara Nomor 9, 15, dan 67 karena menilai Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau menolak permohonan Para Pemohon tersebut, tentunya dalam batas penalaran yang wajar menurut pandangan kami tidak ada kepentingan hukum atau hak konstitusional Para Pemohon yang dirugikan atau dilanggar dalam perumusan pasal yang diujikan tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka menjadi beralasan menurut hukum apabila terhadap Perkara Nomor 9, 15, dan 67 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, berikutnya kami selaku Pihak Terkait akan memberikan keterangan terhadap alasan Para Pemohon dalam Perkara Nomor 15 terhadap Ketentuan Pasal 11A ayat (1) dan ayat (3), Pasal 3B huruf a, dan Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 sebagai berikut.

Terhadap ketentuan norma tersebut, tentunya tidak bisa dilihat secara parsial karena memiliki keterkaitan sistematis dengan ketentuan norma pada pasal-pasal lainnya dan keterkaitan sistematis pula dengan undang-undang lainnya dengan uraian sebagai berikut.

Penugasan jaksa untuk menduduki atau mengisi jabatan[sic!] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) Undang-Undang 11/2021 didasarkan pada ketentuan norma pada Undang-Undang Dasar 1945, yakni pada Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang. Yang dimaksud badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman lebih lanjut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu pada Pasal 38 ayat (1) pada bagian penjelasan mengatur bahwa yang dimaksud dengan badan-badan lain adalah kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan.

Kemudian, pada Pasal A ... 1 angka[sic!] 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 menyebut bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Artinya, selain

menjalankan fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, jaksa memiliki kewenangan lain yang diatur berdasarkan undang-undang.

Lebih lanjut, Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang 48 Tahun 2009 menyatakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi a, b, c, dan seterusnya.

57. KETUA: SUHARTOYO [01:01:44]

Ya, dianggap dibacakan.

58. PIHAK TERKAIT PERSAJA: DESY MEUTIA FIRDAUS [01:01:44]

Dengan demikian, Kejaksaan berkedudukan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang tidak hanya berfungsi melakukan penuntutan, melainkan juga fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu, pelaksanaan putusan hakim, dan pemberian jasa hukum maupun penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan lain sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang 48/2009 adalah kewenangan lain yang tidak berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Antara lain:

1. Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.
2. Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya, sebagaimana diatur dalam undang-undang.
3. Melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.
4. Kewenangan lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Dengan demikian, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan amanat undang-undang, Kejaksaan menjalankan dua fungsi kekuasaan, yaitu kekuasaan yudikatif dan eksekutif.

Yang Mulia Majelis Hakim, selanjutnya dalam Pasal 178 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian Negeri Sipil. Manajemen pegawai negeri sipil menyebut bahwa selain mutasi dan/atau promosi sebagaimana Pasal 177 ayat (3), pengembangan karier dapat dilakukan melalui penugasan khusus.

Selanjutnya, dalam Pasal 202 ayat (1) menyatakan, penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 merupakan penugasan

PNS untuk melaksanakan tugas jabatan secara khusus di luar instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu.

Adapun dalam Penjelasan Pasal 202 ayat (1) berbunyi, "yang dimaksud dengan tugas jabatan, tugas jabatan adalah tugas jabatan PNS yang masih merupakan ... yang masih merupakan tugas jabatan yang berhubungan dengan jabatan pada instansi induknya atau merupakan tugas yang mewakili kepentingan pemerintah. Contoh, antara lain: 1. Jaksa yang mendapat penugasan khusus pada KPK dan pegawai negeri sipil Kementerian Keuangan yang mendapat penugasan khusus pada IMF. Perlakuan yang sama dengan ... perlakuan yang sama juga diberikan undang-undang untuk Polisi dan Prajurit TNI yang diberikan penugasan pada beberapa kementerian atau lembaga, sebagaimana dimuat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

Yang Mulia Majelis Hakim, penugasan jaksa di luar instansi juga dirasakan manfaatnya oleh kementerian atau lembaga yang menerima jaksa tersebut. Mengingat jaksa tentu mempunyai pemahaman dan kompetensi yang lebih baik terhadap suatu aturan hukum, sehingga kompetensi jaksa dibutuhkan oleh pengambil kebijakan dalam memberikan penguatan atau pertimbangan hukum agar terhindar dari penyimpangan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan dan keuangan yang lebih baik. Perlu dipahami bahwa pelaksanaan tugas jaksa di luar instansi juga tidak mengganggu independensi Kejaksaan sebagai lembaga yang terkait dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman karena jaksa yang bertugas di luar institusi kejaksaan tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, kecuali jaksa yang ditempatkan di KPK yang melakukan tugas penuntutan di bidang tindak pidana korupsi.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, izinkan kami juga mengingatkan bahwa terhadap pengujian norma Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang 11 Tahun 2021 yang diujikan oleh Para Pemohon tentunya akan menimbulkan permasalahan konstitusional baru karena yang diuji oleh Para Pemohon hanya Pasal 11A ayat (1) dan ayat (3), sedangkan terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (2) tidak dilakukan pengujian oleh Para Pemohon, padahal ketentuan Pasal 11 ayat (2) adalah ketentuan yang mengatur pelaksanaan tugas jaksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1). Oleh karenanya, menjadi semakin beralasan secara hukum apabila Yang Mulia menolak Permohonan Para Pemohon terhadap objek Pengujian Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang 11 Tahun 2021.

Yang Mulia Majelis Hakim, berikutnya keterangan Pihak Terkait terhadap objek pengujian ketentuan norma Pasal 30B huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang terkait kewenangan intelijen.

Sebelum membahas konstitusionalitas norma Pasal 30B huruf a Undang-Undang 11 Tahun 2021 dengan Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 45, perlu kami jelaskan bahwa kewenangan

intelijen di Kejaksaan adalah selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Terdapat 5 ruang lingkup intelijen negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 yang meliputi intelijen dalam negeri dan luar negeri, intelijen pertahanan dan/atau militer, intelijen kepolisian, intelijen penegakan hukum, dan intelijen kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian. Sementara pada Pasal 8 dan Pasal 9 dijelaskan sebagai berikut. Pelaksanaan intelijen negara, antara lain: a. Penyelenggara intelijen negara dalam negeri dan luar negeri dan seterusnya. Dan d. Penyelenggara intelijen negara dalam rangka penegakan hukum.

Ada pun penyelenggara intelijen negara antaranya disebutkan pada huruf d adalah intelijen Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan demikian, intelijen Kejaksaan Republik Indonesia bertugas ... Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia bertugas menyelenggarakan salah satu penyelenggaraan intelijen negara, yaitu fungsi Intelijen penegakan hukum atau Intelijen Yustisi. Pedoman Jaksa Agung Nomor 21 Tahun 2021 tentang Intelijen Penegakan Hukum menegaskan bahwa fungsi institusi Kejaksaan tidak semata-mata untuk proses penegakan hukum an sich, tetapi juga harus memberikan kontribusi positif terhadap proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hakikat intelijen Kejaksaan merupakan lini pertama dalam sistem penegakan hukum, baik preventif maupun represif, meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta bidang ketertiban dan ketentraman umum. Adapun pokok arahan intelijen Kejaksaan adalah penyelenggaraan intelijen negara, yaitu fungsi intelijen khususnya di bidang penegakan hukum.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas norma terhadap ketentuan Pasal 30B huruf a Undang-Undang 11 Tahun 2021 tentunya menjadi tidak relevan apabila dipertentangkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena dalam ketentuan norma Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar tidak mengatur berkaitan dengan kewenangan intelijen. Oleh karenanya, menjadi beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Para Pemohonan[sic!] Perkara Nomor 15 dan menyatakan bahwa Pasal 30B huruf a Undang-Undang 11 Tahun 2021 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang Mulia Majelis Hakim, berikutnya terhadap Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Terhadap pengaturan dalam ketentuan pasal tersebut, tidaklah berdiri sendiri, namun berintegrasi dengan Pasal 44 ayat (2) huruf ... kami ulangi, Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan, "Dalam pemeriksaan perkara pidana sebelum Mahkamah Agung memberikan putusannya, Jaksa

Agung karena jabatannya dapat mengajukan pendapat teknis hukum dalam perkara tersebut.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan Jaksa Agung untuk dapat mengajukan pendapat atau pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung tidak hanya diberikan oleh Undang-Undang 11 Tahun 2021, namun juga diberikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Apabila dicermati sejarah pengaturan norma yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Jaksa Agung mengajukan pertimbangan teknis kepada Mahkamah Agung, telah mengalami perluasan ruang lingkup. Hal tersebut dapat ditelusuri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 sampai dengan perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Terhadap rumusan norma pada tabel halaman 29, adanya penambahan frasa dan seterusnya, terkait peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf e, tentunya didasarkan pada adanya perluasan kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara dan bidang pidana militer.

Yang Mulia Majelis Hakim, kewenangan Jaksa Agung memberikan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi diberikan karena jabatannya selaku Jaksa Agung. Yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan, yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang Kejaksaan, dan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana bunyi Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Pertimbangan dalam bidang hukum sebenarnya tidak saja diberikan Kejaksaan kepada Hakim Agung di tingkat kasasi, tetapi dapat diberikan pula kepada Presiden dan instansi pemerintahan lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Dalil dalam Permohonan terhadap ... dalil dalam Permohonan Perkara Nomor 15 yang menyebutkan bahwa kewenangan Jaksa Agung memberikan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan norma Pasal 35 ayat (1) huruf e, merupakan bentuk intervensi terselubung yang dilegalisasi untuk membuat kekacauan bagi Mahkamah Agung adalah dalil yang tidak berdasar. Yang hanya berdasarkan asumsi dan kekhawatiran yang diakibatkan ketidakpahaman Pemohon.

Selain itu, adanya dalil yang menyebutkan bahwa kewenangan Jaksa Agung memberikan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dapat memengaruhi kemerdekaan hakim dalam memutus perkara merupakan asumsi yang berlebihan. Karena pertimbangan teknis yang disampaikan oleh Jaksa Agung tersebut, tidak mengikat majelis hakim kasasi. Pertimbangan teknis hukum dari Jaksa Agung hanya digunakan sebagai pertimbangan

semata dan tidak dimaksudkan untuk mengintervensi kemandirian hakim karena hakim tetap pengendali dan pemutus perkara.

Yang Mulia Majelis Hakim. Selanjutnya, mengenai objek Pengujian Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 mengenai kewenangan Jaksa Agung untuk mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tidak pidana dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum, dan peradilan militer, atau koneksitas. Sesungguhnya, hal ini tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, namun memiliki kaitan sistematis dengan beberapa undang-undang lainnya, sebagaimana dalam tabel halaman 31.

Berdasarkan beberapa undang-undang sebagaimana termuat dalam tabel tersebut, maka tentunya terhadap ketentuan nomor ... norma Pasal 35 ayat (1) huruf g apabila dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana Petition Para Pemohon dalam Perkara Nomor 15, maka tentunya akan merusak juga tatanan dan materi hukum dalam KUHAP Undang-Undang 31 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Kemudian, dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang 11 Tahun 2021 menegaskan bahwa salah satu tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana adalah melakukan penuntutan. Lebih lanjut, disebut dalam Pasal 18 ayat (1) bahwa Jaksa Agung merupakan penuntut umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan dimaksud mempertegas bahwa Jaksa Agung bukan hanya sebagai pemimpin tertinggi institusi kejaksaan, melainkan juga memimpin dan mengendalikan kebijakan penuntutan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, termasuk penuntutan di bidang tindak pidana militer. Dalam perspektif yang lebih luas, peran dan kedudukan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi juga dapat dimaknai sebagai koordinator yang mengendalikan proses penanganan perkara tindak pidana, termasuk ketika tindak pidana itu dilakukan bersama-sama oleh subjek hukum sipil, dan militer, atau perkara pidana koneksitas. Dalam perkara tindak pidana umum, peran Jaksa Agung begitu terlihat dalam Pasal 93 ayat (3) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan, "Apabila terdapat perbedaan pendapat antara oditur jenderal dan Jaksa Agung mengenai pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara pidana koneksitas, maka pendapat Jaksa Agung yang menentukan."

Norma ini pun dikuatkan kembali dalam Pasal 199 ayat (3) Undang-Undang 31 Tahun 1997 yang mengatur hal sama. Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, kedudukan Jaksa Agung sebagai koordinator dan pengendali perkara, baik sipil maupun militer pun, diatur dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan, "Secara ekspresif verbis bahwa

Jaksa Agung yang mengordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer.” Kewenangan atribusi kepada Jaksa Agung, sebagaimana pengendali dan penuntut umum tertinggi juga diatur secara tegas dalam Pasal 66 huruf c Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menugaskan oditurat jenderal untuk mengadakan koordinasi dengan kejaksaan dalam rangka penyelesaian dan pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana tertentu yang acaranya diatur secara khusus. Adapun yang dimaksud dengan perkara tindak pidana tertentu yang acaranya diatur secara khusus, antara lain tindak pidana subversi, korupsi, dan tindak pidana ekonomi.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, terhadap alasan Permohonan Para Pemohon dalam Perkara 15 yang menyatakan kewenangan Jaksa Agung sebagaimana Pasal 35 ayat (1) huruf g dapat merusak hierarki penegakan hukum dan menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan tindak pidana tertentu adalah juga tidak tepat. Dalil tersebut disebabkan ketidakpahaman dan kurangnya pengamatan Pemohon terhadap implementasi pasal dimaksud. Pada kesempatan ini, Para Pihak Terkait ingin menjelaskan perlunya kita untuk mengamati kembali penerapan Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 dalam praktik penanganan perkara yang sudah berjalan selama ini. Dalam penerapannya, pasal tersebut tidak menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan penanganan tindak pidana tertentu karena perkara yang ditangani secara koneksitas dibatasi sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada kejaksaan. Maka menjadi beralasan menurut hukum apabila terhadap Perkara Nomor 15 tersebut, Yang Mulia, menyatakan bahwa Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang 11 Tahun 2001 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terhadap objek pengujian dalam Perkara Nomor 9 dan juga terhadap seluruh objek pengujian dalam Perkara Nomor 15 menjadi sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah menyatakan ketentuan normal Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang 11 Tahun 2001 dan dalam Perkara Nomor 9, Perkara Nomor 15 serta Pasal 11A ayat (1) dan ayat (3) Pasal 30B huruf a, Pasal 35 ayat (1) huruf e dan huruf g dalam Perkara Nomor 15 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Yang Mulia Majelis Hakim, atas keseluruhan keterangan yang kami sampaikan ini, maka izinkan Para Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 9, Nomor 15, dan Nomor 67 Tahun 2025 memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutus dalam Perkara Nomor 9, Nomor 15, dan Nomor 67 sebagai berikut.

Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

Atau

1. Menyatakan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam Perkara Nomor 15 sebagai berikut.

1. Menyatakan menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 11A ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 30B huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

59. KETUA: SUHARTOYO [01:19:13]

Nomor 3 atau nomor 4 itu? Yang 30?

60. PIHAK TERKAIT PERSAJA: DESY MEUTIA FIRDAUS [01:19:17]

Yang digabung itu untuk (...)

61. KETUA: SUHARTOYO [01:19:18]

Yang 30B?

62. PIHAK TERKAIT PERSAJA: DESY MEUTIA FIRDAUS [01:19:19]

Ya, 30B huruf a, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [01:19:22]

Nomor 4? Kok di keterangan Saudara Nomor 3 Petitemnya?

64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERSAJA: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:19:27]

Ya, nomor ... nomornya nanti (...)

65. PIHAK TERKAIT PERSAJA: DESY MEUTIA FIRDAUS [01:19:30]

Diperbaiki.

66. KETUA: SUHARTOYO [01:19:32]

Nanti diserahkan, ya?

67. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERSAJA: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:19:34]

Ya, Yang Mulia. Sudah disiapkan, Yang Mulia.

68. KETUA: SUHARTOYO [01:19:36]

Oke.

69. PIHAK TERKAIT PERSAJA: DESY MEUTIA FIRDAUS [01:19:36]

Kami ulang lagi untuk nomor 3.

3. Menyatakan Pasal 30B huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Pasal 35 ayat (1) huruf e dan g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan dalam Perkara Nomor 15 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

Hormat kami, Persatuan Jaksa Indonesia. Wassalamualaikum wr. wb.

70. KETUA: SUHARTOYO [01:20:28]

Waalaikumsalam wr. wb.

Nanti diserahkan ya untuk ringkasan dan ada (ucapan tidak terdengar jelas) Nomor 67-nya kan enggak ada ini.

71. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERSAJA: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:20:36]

Siap, Yang Mulia.

72. KETUA: SUHARTOYO [01:20:37]

Baik. Yang terakhir dari Kejaksaan Agung untuk Perkara Nomor 67. Silakan.

73. PIHAK TERKAIT JAKSA AGUNG: LEONARD EBEN EZER SIMANJUNTAK [01:21:01]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang kami hormati, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Izinkan saya, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia membacakan keterangan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Pihak Terkait pada Perkara Nomor 67/PUU-XXIII/2025 Perihal Pengujian Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut Undang-Undang Kejaksaan terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan dalam persidangan Yang Mulia di Mahkamah Konstitusi ini.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Para Pemohon dan Kuasanya, Pihak Pemerintah, dan Pihak Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang penting dalam konstitusi dan sistem ketatanegaraan di Indonesia yang memiliki kewajiban konstitusional untuk menegakkan supermasi hukum dan keadilan, serta melindungi hak asasi manusia.

Dalam melaksanakan tanggung jawab dimaksud, memang tidak mudah karena penuh dengan tantangan dan hambatan, termasuk tantangan dan hambatan berupa adanya serangan terhadap pribadi jaksa yang sedang menjalankan tugas dan mewenang maupun upaya pelemahan terhadap tugas dan mewenang kejaksaan. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyadari bahwa saat ini terdapat beberapa perkara Pengujian Undang-Undang Kejaksaan pada situasi yang krusial saat ini, yakni di tengah-tengah pembahasan Rancangan Undang-Undang KUHAP dan sorotan kinerja kejaksaan berdasarkan hasil survei nasional dikukuhkan sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya publik yang diajukan secara bersamaan dengan ... dalam

waktu berdekatan, antara lain Perkara Nomor 9/PUU-XIII/2025[sic!], Perkara Nomor 15, Perkara Nomor 26, Perkara Nomor 53, dan Perkara Nomor 67. Fenomena ini menunjukkan betapa masifnya permohonan uji materiil yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pasca Undang-Undang Kejaksaan diundangkan, serta undang-undang lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kejaksaan. Hal ini sekaligus menjadikan profesi jaksa sebagai aparat penegak hukum yang tugas dan wawenangnya paling banyak diuji di Mahkamah Konstitusi, di samping advokat, dibandingkan aparat penegak hukum lainnya.

Kami berharap pengajuan uji materiil dalam perkara dimaksud tidak digerakkan oleh sekelompok orang tertentu atau organisasi yang memiliki motif terselubung untuk melemahkan kinerja Kejaksaan yang saat ini antara lain sedang menangani berbagai perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Demikian juga dengan pelaksanaan tugas bidang perdata dan pemulihan aset, melakukan pemulihan kerugian keuangan dan penyelamatan aset, benda sitaan, dan barang rampasan negara, serta pengamanan proyek strategis nasional, dan pengamanan pembangunan strategis melalui intelijen penegakan hukum. Meskipun hak konstitusional setiap warga negara telah dijamin dalam konstitusi, namun kita tentu sepakat untuk menetapkan hukum sebagai panglima dan menghindari penggunaan Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai *the guardian of the constitution*, dijadikan sebagai alat pihak tertentu untuk melemahkan supremasi hukum serta proses penegakan hukum yang sedang dilakukan Kejaksaan.

Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, kami memohon kiranya Mahkamah Konstitusi melihat fenomena pengujian Undang-Undang Kejaksaan ini dalam perspektif yang bukan hanya normatif, namun juga dari aspek filosofis, sosiologis, dan psikologis-sosial secara lebih luas dan menyeluruh.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terkait kedudukan hukum kami mohon sudah dibacakan, Yang Mulia.

74. KETUA: SUHARTOYO [01:25:37]

Silakan!

75. PIHAK TERKAIT JAKSA AGUNG: LEONARD EBEN EZER SIMANJUNTAK [01:25:38]

Tidak perlu lagi.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam permohonan a quo, Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal

24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Pada dasarnya Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum, serta kepastian hukum yang adil dikaitkan dengan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka.

Bahwa Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan pada dasarnya memberikan hak kepada jaksa agar dapat menjalankan dan menyelesaikan tugas dan wewenangnya secara optimal, profesional, bebas, dan mandiri. Tugas dan wewenang jaksa merupakan tugas di bidang penegakan hukum yang tentunya mendukung prinsip negara hukum, yakni supremasi hukum. Penguatan legitimasi tugas dan peran jaksa dalam mewujudkan supremasi hukum dan keadilan pun ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013 yang menyatakan peran Kejaksaan sebagai aparatur negara menempati posisi penting dalam sistem peradilan pidana atau criminal justice system yang melaksanakan upaya dan proses penegakan hukum dalam rangka mewujudkan fungsi hukum dan supremasi hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum. Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan sama sekali tidak melanggar asas persamaan dalam hukum karena dalam praktiknya penerapan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan dilakukan Jaksa Agung secara hati-hati, objektif, dan terukur.

Dalam praktik, penerapan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan juga tidak terdapat kendala dan permasalahan baik formil, administratif, maupun substantif. Bahwa rumusan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan telah memenuhi prinsip kepastian hukum yang adil. Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan bermakna, pertama, bertujuan agar jaksa dapat melakukan dan menyelesaikan tugas dan wewenangnya secara independen, bebas, dan merdeka. Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan merupakan bagian dari prinsip forum privilegiatum yang memberikan kekhususan kepada orang-orang tertentu agar dapat menjalankan tugasnya dengan lancar untuk kepentingan negara dan kepentingan umum. Jaksa sebagai profesi terhormat, officium nobile, dalam perkara mewujudkan fungsi hukum dan supermasi hukum tidak bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Karena dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memerlukan perlindungan hukum agar terhindar dari adanya kriminalisasi kewenangan. Jaksa melaksanakan kewenangan penuntutan bertindak atas nama negara dan jaksa juga sebagai pelindung kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan hukum, dan ketertiban masyarakat. Pentingnya peran jaksa juga diakui secara universal dalam Guidelines on the Role of the Prosecutors, yaitu *whereas prosecutors play a crucial role in the administration of justice and real concerning the performance of their important responsibilities*

so promote their respect for and compliance with the above-mentioned principles, thus contributing to fair and equitable ... equitable criminal justice and the effective protection of citizens against crime.

Kedua. Frasa dalam melaksanakan tugas dan wewenang bermakna positif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai kode etik dan kode perilaku jaksa. Untuk kepentingan penegakan hukum, jaksa dan/atau penuntut umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya juga dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik. Selain itu, Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Kejaksaan juga harus dibaca dalam satu nafas agar dimaknai secara utuh dan komprehensif. Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki.

Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.

Ketiga. Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan merupakan salah satu bentuk dari prosecutorial immunity, yakni doktrin yang memberikan jaksa kebebasan dari tuntutan hukum. Kekebalan atau impunitas ini tidak dimaknai absolut karena berlaku hanya dalam konteks pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa. Perlu dipahami juga bahwa jaksa tidak hanya melaksanakan tugas dan wewenang dalam proses peradilan dalam rangka pelaksanaan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Jaksa juga melaksanakan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Urgensi ketentuan ini dilatarbelakangi pemikiran dan juga secara empiris di lapangan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa yang sangat sentral di bidang penegakan hukum tentunya berbanding lurus dengan besarnya potensi kriminalisasi ancaman dan upaya pelemahan terhadap jaksa dan kejaksaan. Salah satunya adanya tuntutan hukum dari pihak yang merasa kepentingan diganggu atau dilanggar atas proses penegakan hukum atau pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa. Di sisi lain, jaksa juga dituntut untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional. Kekhawatiran terus-menerus akan tuntutan hukum akan menghambat kemampuan jaksa untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional tanpa gangguan dan intimidasi. Karena pada prinsipnya,

jaksa melaksanakan tugas dan wewenangnya secara merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun. Doktrin prosecutorial immunity juga dipraktikkan oleh hakim dalam beberapa perkara di Amerika, antara lainnya *Imbler v. Patchman*, *Imbler*, 424 U.S. 409 et 423.

Keempat. Ruang lingkup Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan mencakup ketika jaksa melaksanakan tugas dan wewenangnya di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, ketatanegaraan, pemulihan aset, dan intelijen penegakan hukum, baik di dalam maupun di luar negeri yang dimana tugas dan wewenangnya tersebut merupakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan secara bebas dan merdeka.

Lima. Pemberian izin oleh Jaksa Agung dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan karena kedudukan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jaksa Agung juga merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang Kejaksaan, dan tugas lain yang diberikan oleh negara. Ketentuan mengenai jangka waktu pemberian izin tidak relevan karena tidak mengurangi kepastian hukum dalam pengaturan dan pelaksanaan norma dimaksud yang dalam implementasinya tidak ada permasalahan secara substantif atau no issue karena dilakukan secara objektif berdasarkan prinsip kehati-hatian dan good governance.

Enam. Ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan merupakan norma konstitusional dan sesuai dengan hukum internasional berdasar *guidelines on the role of the prosecutors* yang menyatakan *states shall ensure that prosecutors are able to perform their professional functions without intimidation, hindrance, harassment, improper interference or unjustified exposure to civil, penal or other liability*. Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan diartikan dengan ketentuan, dalam ayat ini bertujuan untuk memberi perlindungan kepada jaksa yang telah diatur dalam *guidelines on the role of the prosecutors* dan *international association of proceantors[sic!]*, yaitu negara akan menjamin bahwa jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya, baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya.

Ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan sebelumnya juga pernah diuji dan dinyatakan konstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan tidak dapat dimaknai berdasarkan perspektif keadilan kumulatif ... komutatif yang memperlakukan semua orang sama di depan hukum. Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan harus

dimaknai berdasarkan pendekatan keadilan distributif yang memperlakukan seseorang secara proposional. Perlakuan serupa juga berlaku bagi hakim dan advokat, dimana baik hakim, advokat, dan jaksa merupakan pelaksanaan kekuasaan negara di bidang peradilan secara bebas dan merdeka.

Hal ini pun ditegaskan oleh Prof. Indriyanto Seno Adji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013 yang menyatakan ... mohon izin... yang menyatakan ... yang menyatakan adanya equal arms di antara sesama penegak hukum khususnya terhadap upaya jaksa berupa penahanan terhadap jaksa, maka prinsip equal treatment di antara komponen penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah acceptable sifatnya. Mahkamah konstitusi pun dalam Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa adalah wajar dan bukan merupakan tindakan diskriminasi, serta bukan pula pembedaan perlakuan.

Dengan demikian, Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan tidak bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum (equality before the law).

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, meskipun dalam Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 telah menegaskan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap jaksa berupa prosedur pemanggilan, pemeriksaan, pengeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa berbeda dengan bentuk perlindungan hukum terhadap aparat penegak hukum lainnya, in casu hakim.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi a quo Nomor 55/PUU-XI/2013, halaman 55 sampai 56, Pemerintah dalam keterangannya telah menyampaikan bentuk perlindungan hukum terhadap penegak hukum lainnya in casu hakim di lingkungan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa prosedur pemanggilan, pemeriksaan, pengeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa dapat dilakukan berdasarkan izin Jaksa Agung merupakan norma yang konstitusional.

Jaksa dan hakim merupakan pejabat yang melaksanakan kekuasaan peradilan in casu kekuasaan penentuan dan kekuasaan kehakiman, namun jaksa memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan terhadap seseorang di persidangan, yakni berdasarkan asas dominus litis yang berlaku universal. Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh jaksa Agung dan bertanggung jawab kepada jaksa Agung, selaku penuntut umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jaksa Agung juga merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang kejaksaan, dan tugas lainnya yang diberikan oleh negara.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, meskipun dalam perubahan Undang-Undang Kejaksaan Tahun 2021 menghilangkan norma kami kutip, jaksa yang diduga melakukan tidak pidana, perubahan norma dimaksud digunakan untuk memperjelas norma agar tidak redundant dan menimbulkan multitasir karena pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan konteks yang diduga melakukan tidak pidana, jadi tidak berubah substansi.

Perubahan tidak secara substansial juga ditujukan ... ditujukan dari Penjelasan Pasal 8 ayat (5) dalam Undang-Undang Kejaksaan, meskipun redaksionalnya diperbaiki, pemahaman terhadap angka 4, guidelines on the role of prosecutors menyatakan states shall ensure that prosecutors are able to perform their professional functions without intimidation, hindrance, harassment, improper interference or unjustified exposure to civil, penal or other liability, tidak dapat dilepaskan dengan angka 11 dari guidelines on the role of prosecutors yang menyatakan prosecutors shall perform an active role in criminal proceedings, including institution of prosecution and, where authorized by law or consistent with local practice, in the investigation of crime, supervision over the legality of these investigations, supervision of the execution of court decisions and the exercise of other functions as representatives of the public interest. Dimana pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilindungi tidak hanya di bidang pidana, melainkan di bidang lainnya sesuai dengan undang-undang yang mengatur di masing-masing negara. Pemaknaan perlindungan jaksa secara sistematis juga dilakukan dengan membaca Undang-Undang Kejaksaan secara utuh agar jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak mudah mendapat gangguan, misalnya berupa laporan pidana, gugatan perdata, atau tuntutan tanggung jawab lainnya sebagai suatu upaya melemahkan independensi jaksa dan Kejaksaan. Pada prinsipnya, hal ini merupakan bentuk perlindungan negara terhadap independensi dan profesi jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang dijamin dalam standar perlindungan jaksa secara internasional dan diadopsi dalam bentuk undang-undang sebagai bentuk jaminan negara terhadap tegaknya supremasi hukum di Indonesia. Dengan jaksa sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sesuai dengan prinsip negara hukum dan pengakuan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Apabila Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan dinyatakan inkonstitusional, maka tentu akan menimbulkan dampak yang krusial terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dan juga berdampak secara sistematis terhadap perlindungan bagi profesi yang diakui secara officium nobile yang diatur dalam berbagai ketentuan undang-undang sesuai dengan kebutuhan hukum dan politik hukum pembentuk undang-undang.

Ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan juga merupakan bagian dari amanah Konstitusi bahwa jaksa memiliki hak konstitusional, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 ayat (g) ... Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat ... tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia."

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, perlu dipahami juga tentang adanya potensi perlawanan balik dari pihak tertentu yang sedang berkonflik dengan hukum di setiap pelaksanaan penegakan hukum. Mengingat tugas dan wewenang jaksa sangat berpengaruh terhadap jalannya proses penegakan hukum, sehingga apabila Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan dinyatakan inkonstitusional atau konstitusional bersyarat akan berdampak secara sistemik pada jaksa dan Kejaksaan. Pengaturan norma mengenai perlindungan terhadap pejabat yang dikualifikasikan sebagai officium nobile dalam undang-undang. Hubungan antarkekuasaan negara dalam sistem ketatanegaraan dan pelaksanaan penegakan hukum, baik secara formil, prosedural, substantif, dan administratif. Selain berdampak sistemik, inkonstitusionalitas atau konstitusionalitas bersyarat terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan juga secara langsung berdampak pada: pertama, terganggunya kinerja jaksa dan organisasi Kejaksaan dan akan menimbulkan sikap kekhawatiran bertindak bagi jaksa untuk demi mewujudkan hukum dan keadilan dalam setiap pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya mengingat adanya ruang atau diskresi atau penilaian di setiap pengambilan keputusan, kebijakan pada pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa dan organisasi kejaksaan.

Kedua, terancamnya independensi jaksa dan Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta terhambatnya pencapaian tujuan organisasi Kejaksaan.

Ketiga, terhambatnya upaya jaksa dan Kejaksaan dalam memberikan kontribusi positif kepada bangsa dan negara melalui bidang penegakan hukum karena dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran yang dilakukan jaksa dan Kejaksaan secara kelembagaan selalu dihadapkan dengan segala bentuk upaya pelemahan Jaksa dan Kejaksaan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir.

Keempat, terbukanya ruang yang luas potensi tindakan Kepolisian terhadap Jaksa, yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dimana Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara, serta bertanggung jawab kepada Jaksa Agung selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan.

Berdasarkan berbagai penjabaran dimaksud, semakin menguatkan bahwa Ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jaksa merupakan bagian ... kami ulangi, jaksa merupakan pelaksana fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, dilakukan secara bebas dan merdeka, sehingga mekanisme pemanggilan, penangkapan, penahanan, dan pengeledahan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung merupakan suatu keniscayaan agar Jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara profesional, bebas, dan merdeka, tanpa adanya intimidasi ancaman dan gangguan, termasuk terhadap tuntutan baik pidana, perdata, atau tuntutan lainnya.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi hukum tersebut di atas, Kejaksaan Republik Indonesia selaku Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili Permohonan Pengujian Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.
2. Menolak Permohonan Pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Para Pemohon tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
3. Menerima Keterangan Kejaksaan Republik Indonesia secara keseluruhan.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Keterangan Kejaksaan Republik Indonesia selaku Pihak Terkait. Hormat kami, Kejaksaan Republik Indonesia.

Terima kasih, Yang Mulia.

76. KETUA: SUHARTOYO [01:46:45]

Baik, terima kasih.

Dari Majelis Hakim ada yang ... Pak Arsul. Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

77. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:47:03]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua, atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih.

Pertama, tentu kepada Pak Dr. Sucipto (Staf Ahli), yang telah menyampaikan Keterangan Presiden untuk Perkara 67. Kemudian Pak Kabag Diklat, yang telah menyampaikan Keterangan Pihak Terkait Kejaksaan Agung untuk Perkara 67. Kemudian kepada Pak Kepala Biro Bantuan Hukum Divkum Polri, ya, untuk Perkara 9 dan 15. Serta Ibu dari Persatuan Jaksa Indonesia untuk Perkara 9, 15 dan 67.

Ini saya mungkin ingin mohon penjelasan atau tambahan keterangan dari ... apa ... Presiden dan juga mungkin dari Pihak Terkait Kejaksaan Agung terkait dengan Perkara 67, ya.

Tapi sebelum itu, saya kira, sebagai bagian dari Mahkamah Konstitusi, saya juga ingin menyampaikan kepada Pak Kabag diklat. Bahwa insya Allah Mahkamah Konstitusi ini tidak bisa dijadikan alat pihak tertentu mana pun, ya. Kami tentu memiliki independensi dan juga imparialitas, ya. Bahkan independensi itu di antara kami, Pak, ya. Karena itulah, maka sering dalam putusan juga ada dissenting opinion atau concurring opinion. Itu menunjukkan bahwa di antara kami bersembilan sebagai Hakim juga punya independensi satu terhadap lainnya. Jadi, kalau di ... ada ... apa ... ruang kecurigaan MK ini bisa dijadikan sebagai alat oleh pihak tertentu, ya, mohon itu agar dijauhkan atau dihapuskan, saya kira itu.

Nah, yang terkait dengan Perkara 67, ini terkait dengan Pasal 8, ya, ayat (5) dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Barangkali sebetulnya yang kami ingin Bapak-Bapak tambahkan adalah ya, persoalan yang berangkat dari pertanyaan ini. Di ham ... di semua undang-undang yang terkait dengan rumpun penegak hukum, ya, itu terhad ... ada ketentuan seperti Pasal 85 ... 8 ayat (5) itu. Tetapi di undang-undang lain itu, semua ada pengecualiannya, Pak, ya. Kalau kita baca Undang-Undang Mahkamah Agung, kemudian di semua undang-undang yang terkait dengan lembaga peradilan, ya, termasuk lembaga ... apa ... Undang-Undang tentang Peradilan Umum, bahkan di Undang-Undang MK, itu ada pengecualiannya.

Yang tidak ada pengecualiannya di rumpun penegak hukum itu, justru Undang-Undang Polri sama KPK, ya. Artinya, bukan tidak ada pengecualian, tidak ada ketentuan yang seperti Pasal 8 ayat (5) itu, ya. Jadi, selain persoalan inkonstitusionalitas, apakah itu ... apa ... punya muatan inkonstitusional atau tidak itu, itu persoalannya adalah persoalan pengecualian.

Artinya, dalam keadaan tertentu atau kasus tertentu, yang namanya ... saya pakai istilah 'tindakan kepolisian' lah, saya sebut begitu saja, itu ya. Itu tidak memerlukan segala macam izin, termasuk bagi kami, gitu. Itu ... nah, itu yang kami harus ingin mohon penjelasan, gitu.

Apakah misalnya penjelasannya di negara lain itu kalau katakanlah prosekutor itu atau Kejaksaan itu, memang ini keru ... kelompok penegak hukum yang khusus, yang dengan hakim berbeda, dengan penyidik juga harus berbeda. Nah, itu yang kami mohon dikuatkan itu, lho. Karena untuk Hakim saja yang jelas ditegaskan, ya, dalam undang-undangnya independensi dan imparsialitasnya saja itu ada pengecualian, yakni kalau tertangkap tangan atau terkait melakukan ... apa ... terkait dengan dugaan melakukan tindak pidana yang katakanlah terkait dengan keamanan negara, itu.

Nah, ini yang saya kira harus diinikan ... apa ... dijelaskan. Kenapa, ya, kalau dalam konteks jaksa pengecualian itu ... apa ... tidak ada. Ini untuk pembentuk undang-undang.

Dan kemudian juga untuk kejaksaan, kenapa kok katakanlah, itu loh, kan kalau tadi saya simak penjelasan Pak Kabag Diklat, bahkan kalau dimaknai katakanlah konstitusional atau inkonstitusionalitas secara bersyarat pun tidak bisa diterima, itu loh. Padahal sekali lagi, di undang-undang yang lain semua ada pengecualian. Nah ini kami memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Dan ini juga menurut saya, ketentuan ini menjadi bertabrakan dengan yang ada di Undang-Undang KPK. Kalau enggak salah, Pasal 24 atau pasal berapa yang mengatakan bahwa KPK itu bisa melakukan penangkapan tanpa izin atasan yang berwenang. Begitu, ya. Ada saya cuma lupa itu di undang-undang itu. Dan ini sudah diterapkan. Pasal berapa itu, ya? Itu saya belum sempat cek lagi, itu.

Nah jadi, ini kan kemudian ada ketika tanpa katakanlah ... apa ... tanpa pengecualian itu, juga ada conflicting law di sini jadi. Nah ketika terjadi conflicting law itu kan kemudian ada persoalan kepastian hukum juga. Karena pasti satu pihak akan menggunakan asas hukum *lex posteriori derogat lex priori*, ya kan, nanti yang satu lagi akan menggunakan asas yang lain. *Lex specialis derogat, Lex generalis*. Mana yang *specialis*, mana yang ... apa ... *generalis* aja, nanti orang akan berdebat dulu. Mana Undang-Undang kejaksaan misalnya. Ini yang *generalis*, Undang-Undang KPK yang *specialis* atau apa.

Nah, memang di Mahkamah Konstitusi inilah Pak tempat menyelesaikannya. Itu menurut kesepakatan ketatanegaraan kita, ya. Nah jadi, maka yang kami harapkan adalah bantuan bahwa itu tadi. Saya tentu tidak boleh berasumsi dulu, tapi barangkali di negara-negara lain memang katakanlah teman-teman jaksa ini memang adalah kelompok penegak hukum yang khusus, yang bahkan berbeda katakanlah apakah dengan polisi atau dengan penegak hukum lainnya atau dengan hakim. Sehingga tidak perlu juga diberikan pengecualian, ya.

Saya kiranya yang ingin saya tanyakan itu saja, Pak Ketua, kalau yang lain-lain, apa ... enggak terlalu inilah, urgent untuk diberikan ... apa ... untuk dimintakan keterangan tambahan. Terima kasih.

78. KETUA: SUHARTOYO [01:55:35]

Baik, terima kasih.
Prof. Enny, silakan.

79. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:55:44]

Baik, terima kasih. Kepada Pemberi Keterangan, kepada Pak Dr. Sucipto, kepada Kejaksaan Agung, Kepala Badan, kepada Kepala Biro Bantuan Hukum dan dari Kesatuan Jaksa.

Ada sedikit saja, tadi sudah cukup banyak dari Yang Mulia Pak Arsul, saya sedikit saja.

Ini dari kepolisian ya, saya kira, ya. Ada di halaman 6 ini, Pak. Saya mengamati halaman 6 ini, ini kan saya mohon datanya, termasuk nanti datanya dari Kejaksaan ya, dari Kejaksaan yang bagian dari pemberi keterangan dari Pemerintah. Ini di halaman 6 dari kepolisian ini menjelaskan, ini hanya contoh bahwa ketika dilakukan proses untuk melakukan penyidikan di situ, itu ternyata ada hambatan, izin itu tidak kemudian segera dikeluarkan atau kemudian tidak ada balasan sama sekali.

Saya mohon datanya, Pak. Data seberapa banyak perkara yang modelnya sudah jelas bahwa ini harus segera dilakukan proses penyidikan, tetapi kemudian terhambat karena izinnya ternyata tidak dikeluarkan, tidak pernah ada kemudian tanggapan apa pun dari pihak Kejaksaan Agung. Itu datanya mohon dapat diberikan.

Kemudian yang berikutnya, di halaman 7 ini, ini halaman 7. Ini saya juga mohon nanti dari Pemberi Keterangan dari Kejaksaan, ini ada contoh proses penyidikan berkaitan dengan kasus suap Djoko Tjandra dan seterusnya itu. Yang ini kemudian apakah memang SOP-nya di Kejaksaan itu, ketika kemudian ini terjadi, itu syarat pemeriksaannya memang harus di kantor Kejaksaan atau kemudian bisa di tempat yang lain? Begitu. Ini apakah memang ada SOP demikian, seperti kasusnya yang terkait dengan ... yang harus diperiksa ini adalah Pinangki itu, apakah itu berlaku untuk semuanya begitu, memang pemeriksaannya ketika kemudian ada yang harus dilakukan pemeriksaan perkara tertentu, itu dilakukannya di ... harus di Kejaksaan Agung, begitu? Apakah memang begitu SOP-nya?

Ini mohon nanti dari kepolisian juga bisa menyampaikan datanya, apakah itu hanya untuk yang tertentu atau yang lain tidak demikian, ya. Saya mohon data-data seperti itu mohon dapat dilengkapi. Terima kasih.

80. KETUA: SUHARTOYO [01:58:21]

Baik.
Prof. Saldi, silakan, Yang Mulia.

81. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:58:28]

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya juga minta tambahan kepada Para Pemberi Keterangan, terutama kepada jaksa dan juga Kepolisian. Polisi dulu. Tadi sudah dimulai oleh Prof. Enny, mungkin angka ... berkenaan dengan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi terhambat oleh ketentuan Pasal 85 itu, itu berapa sih, adanya dan kasus-kasusnya kasus-kasus apa saja? Itu mungkin perlu kami disampaikan untuk membuktikan bahwa secara riil itu benar adanya, supaya bisa jadi pertimbangan bagi Makamah. Itu yang pertama. Karena di keterangan Pihak Terkait Kepolisian itu eksplisit meminta menyatakan itu inkonstitusional atau inkonstitusional bersyarat. Salah satu syarat yang disebutkan oleh kepolisian itu boleh sih, seperti itu, tapi harus ada limitasi waktu tertentu. Nanti kalau dalam waktu tertentu tidak ada, dianggap Kejaksaan Agung sudah memberikan izin untuk melakukan proses hukum.

Nah, kalau bisa, kami dibantu, Pak Polisi, ya? Dari kepolisian, ada enggak, berapa besar sih sebetulnya? Jangan-jangan enggak ada selama ini, semuanya diberikan izin oleh jaksa seperti keterangan sebelumnya. Tapi kalau ada, tolong kami diberikan keterangan, itu pertama.

Yang kedua, ini sekarang memang lagi musim ini Permohonan, ada Undang-Undang Kepolisian yang lagi diajukan Permohonan, ada Undang-Undang tentang Kejaksaan yang lagi diajukan Permohonan, ada tentang TNI. Jadi ini musim-musim ini untuk ... apa ... untuk semua institusi negara seperti apa ini ... yang muncul ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kami harus hati-hati untuk memutus soal-soal seperti ini, agar apa? Kekhawatiran dari ... apa ... Bapak yang dari Kejaksaan tadi tidak ... tidak ... tidak terjadi. Jadi kami, Mahkamah Konstitusi tentu akan bertindak secara objektif dan imparsial dalam soal-soal seperti ini.

Nah oleh karena itu, kami mohon kepada Kejaksaan yang ... baik keterangan yang diberikan oleh jaksa sebagai Pihak Terkait, maupun oleh Persaja, itu kan rata-rata tone-nya sama dan mengambil protokol-protokol hukum internasionalnya sama. Misalnya soal Guidelines on The Role of Prosecutors itu. Bisa enggak kami diberikan penjelasan bahwa maksud protokol-protokol itu semua atau kesepakatan-kesepakatan internasional itu, itu memang perlindungan untuk semua jenis. Bagaimana kalau tertangkap tangan misalnya? Bagaimana kalau tindakan-tindakan yang dilakukan berkaitan dengan keamanan negara dan segala macamnya itu, yang itu untuk penegak hukum lain, itu dikecualikan? Nah, tolong kami, ini menegaskan apa yang dikatakan Pak Arsul dan Prof. Enny tadi, tolong kami dibantu juga pengalaman-pengalaman jaksa di tempat lain itu, yang itu dikecualikan semuanya. Karena kalau dibaca kesepakatan-kesepakatan internasional itu juga agak umum, pada keluarganya, pada diri pribadinya, tapi kan enggak

ada penekanan bahwa kalau ada tindak pidana yang dilakukan oleh Kejaksaan. Nah, tolong kami dibantu juga untuk membangun argumentasi terkait dengan ini, ini ada atau tidak di tempat lain? Itu kepada Kejaksaan dan Persaja.

Kepada pemerintah, ini kan sekarang lagi pembahasan KUHAP ya, tolong ... apa ... dari pemerintah, apa sih diskusi di internal pemerintah berkaitan dengan ini? Jadi karena kami ... apa ... menduga dan dalam batas penalaran yang wajar, isu yang muncul ke Mahkamah Konstitusi sekarang pasti itu didiskusikan juga ketika membahas KUHAP yang lagi ini proses untuk menuju pembentukan KUHAP baru. Tolong kami disampaikan, Pak, dari Kementerian, berkaitan dengan soal-soal seperti ini, ini loh yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Karena apa? Ini kan kalau semuanya datang ke Mahkamah Konstitusi, nanti perannya koordinasi pemerintah, terutama seperti yang kita sebutkan lalu, itu tidak jalan.

Nah, tolong Bapak sampaikan juga, isu-isu yang ada arsiran, yang ada pertembungan isu antara Kepolisian, Kejaksaan dalam soal penegakan hukum ini disampaikan juga ke kami, apa yang dilakukan untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini? Sekarang ini soal Pasal 8 ... apa ... Pasal 5, lalu sebelumnya ada soal ... apa namanya ... yang ada kejaksaan, kepolisian juga, Prof, Pak Ketua. Bukan, yang ... yang disidangkan di sini juga yang sebelumnya, soal bantuan timbal balik itu, ekstradisi itu. Nah, itu tolong kita dibantu juga. Ini semuanya ada di tangannya Pak Viktor Santoso Tandiasa ini yang ... apa ... jadi, isu ini kan semuanya berkelindan. Nah, kami perlu juga penjelasan dari Pemerintah berkaitan dengan kewenangan-kewenangan seperti ini. Karena ini memang ada beda sendirinya ini.

Dan perlu kami tegaskan kepada Kejaksaan, kami perlu dibantu argumentasi yang kuat, mengapa kami harus tetap mempertahankan Putusan 55 Tahun 2013 itu untuk Kejaksaan? Bagi Kepolisian, kami perlu dibantu juga, mengapa kami harus keluar dari putusan itu untuk bergeser. Nah, itu, itu ya, tugasnya. Jadi, ini secara faktual pernah diputuskan walaupun ... apa namanya ... sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Tolong jaksa bantu kami, apa argumentasi untuk bertahan di sini, sementara Pihak Terkait yang lain yang berbeda pandangannya, dalam hal ini Kepolisian, bantu juga kami, mengapa Mahkamah Konstitusi harus bergeser dari pertimbangan Putusan 55 Tahun 2013 itu?

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

82. KETUA: SUHARTOYO [02:06:12]

Baik. Ada lagi?

Itu ya, dari Pemerintah, nanti keterangannya secara tertulis ditambahkan, termasuk yang dari Persaja, dari Kejaksaan Agung, dan Kepolisian. Lebih baik secara tertulis saja supaya lebih lengkap,

komprehensif, nanti kami bisa ... meskipun pada kesempatan ini bisa menyampaikan hal-hal yang ditanyakan tadi, tapi lebih baik karena substansinya agak banyak, secara tertulis saja.

Sedikit saya tambahkan untuk Kejaksaan Agung ya, Pak Kabadiklat, termasuk juga Persaja nanti supaya ... tadi kan dijelaskan bahwa imunitas ini sebenarnya kan sepanjang dimaknai bahwa itu dalam konteks melaksanakan tugas dan wewenang itu.

Nah, oleh karena itu, kalau di luar sedang tidak melaksanakan tugas dan wewenang, kemudian melakukan tindak pidana, misalnya ada jaksa melakukan tindak pidana, berarti secara a contrario bisa dilakukan penangkapan, Pak Kabad? Tanpa izin Jaksa Agung? Karena normanya kan norma general, normanya universal itu. Pokoknya tidak boleh sama sekali karena tidak ada pengecualian tadi. Nah, bagaimana kalau di luar sedang tidak menjalankan tugas dan wewenangnya? Kan, tidak ada kan, jaksa tugas dan wewenangnya adalah melakukan tindak pidana? Kan, justru harus melakukan pemberantasan semua tindak pidana.

Nah, ini kalau sedang melakukan tindak pidana, a contrario-nya berarti bisa dong, ditangkap oleh aparat penegak hukum yang lain atau jaksa sendiri juga. Meskipun dalam tindak pidana umum jaksa tentunya tidak punya kewenangan untuk menangkap secara langsung, hanya kepolisian misalnya. Ini apakah terbuka ruang-ruang pengecualian di situ? Kalau di luar sedang tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya? Termasuk nanti tolong ditambahkan itu, Pak Kabad.

Sama sedikit juga begini, tadi kan soal penyidikan jadi panjang juga tadi urusannya dengan Kepolisian tadi. Nah, sebenarnya Pasal 6 KUHAP ayat (1) huruf a dan Pasal 7 ayat (2) itu bisa disampingkan Kejaksaan tidak, Pak? untuk ketika penyidik-penyidik Kejaksaan Agung, penyidik Kejaksaan melakukan penyidikan, kemudian bisa melipir-lipir tidak terkena kewajiban di Pasal 7 ayat (2)-nya yang disamakan dengan penyidik-penyidik lain yang seharusnya di bawah pengawasan dan koordinasi Kepolisian karena given-nya kan Pasal 6 ayat (1) huruf a. Nah, ini di Kejaksaan memang ada Pak Eben nanti bentuk protect-protect-nya di kejaksaan apa itu?

Nah, saya juga tanya ke Kepolisian, apakah penyidik-penyidik lain, Pak, selain Kepolisian itu secara konsisten diberlakukan enggak Pasal 7 ayat (2) itu? Nanti diberi keterangan Mahkamah, ya, Pak. Selama ini bagaimana penyidik-penyidik yang di luar yang Kepolisian, apakah ketika akan melimpahkan berkas perkara atau sedang menangani perkara itu di bawah pengawasan dan koordinasi penyidik-penyidik Kepolisian, sebagaimana yang diperintahkan dalam Pasal 7 ayat (2) itu. Kalau ada, tolong kami diberi datanya juga, itu ya, Pak, nanti mohon ... ini yang tidak ada PR KPK, tapi KPK mohon tetap hadir karena biar nanti setiap saat kalau kami akan ada yang ditanyakan bisa mendapatkan informasi juga, sambil menunggu kedatangan atau kehadiran Mahkamah Agung yang minta penundaan hari ini.

Baik, terima kasih.

Untuk itu kepada Para Pihak supaya hadir pada persidangan yang akan datang. Penundaan dilakukan di hari Selasa, tanggal 15 Juli 2025, pukul 10.30 WIB, agendanya ... dari Pemohon 9 akan mengajukan ahli?

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: SHALEH AL GHIFARI [02:10:20]

Akan mengajukan ahli, Yang Mulia.

84. KETUA: SUHARTOYO [02:10:21]

Berapa orang?

85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: SHALEH AL GHIFARI [02:10:23]

Dua orang.

86. KETUA: SUHARTOYO [02:10:23]

Saksi?

87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: SHALEH AL GHIFARI [02:10:26]

Tidak ada, Yang Mulia.

Yang Mulia, kami juga ingin minta kejelasan ini kepada Pihak Terkait Kejaksaan Agung yang tadi menyinggung bahwa kami Para Pemohon digerakkan oleh kelompok tertentu (...)

88. KETUA: SUHARTOYO [02:10:38]

Ya, itu kan sudah melalui Hakim, tadi supaya itu dijelaskan juga di dalam keterangan tambahan.

89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: SHALEH AL GHIFARI [02:10:42]

Ya, dijelaskan nanti disebutkan siapa dan siapa saja yang menggerakkan, dan Pemohon yang mana. Kami mohon itu dijelaskan karena kalau tidak itu pernyataan harus dicabut di persidangan, Yang Mulia, karena itu hak kami sebagai warga negara (...)

90. KETUA: SUHARTOYO [02:10:57]

Sudah diwakili Hakim untuk itu dimintakan penjelasan tadi.

91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: SHALEH AL GHIFARI [02:11:02]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

92. KETUA: SUHARTOYO [02:11:03]

Kan tadi sudah dinetralisir juga oleh Prof. Saldi bahwa hari ini banyak permohonan-permohonan berkaitan dengan institusi-institusi yang tadi disebutkan tadi. Jadi sebenarnya itu secara tidak langsung sudah membantah bahwa jangan kemudian Kejaksaan berprasangka seperti itu, tapi nanti mohon dijelaskan lebih anu, Pak, secara formal oleh Kejaksaan.

Baik, nanti Pemohon Nomor 9 pada sidang tersebut hari Selasa, 15 Juli 2025, Pukul 10.30 menghadirkan ahli yang dimaksudkan, CV dan keterangannya supaya diserahkan 2 hari kerja sebelum hari persidangan.

Kemudian jika akan mengajukan ahli dari kampus atau dari akademisi, supaya ada izin dari atasannya, kemudian kalau mau menghadirkan ahli melalui Zoom, juga harus mempersiapkan perangkat sumpah dan jurusumpahnya

Jadi agendanya itu, kemudian kita dengarkan nanti Mahkamah Agung seperti apa berkaitan dengan norma pasal-pasal yang dilakukan pengujian hari ini, baik 9, 15 maupun Perkara Nomor 67.

Baik, terima kasih untuk semuanya, tidak perlu kita ... apa ... emosional karena semua ini kalau sudah diserahkan Hakim MK, mudah-mudahan semua kondusif dan kami betul-betul sebagaimana yang sampaikan Yang Mulia Pak Arsul, kami betul-betul independen dan tidak terpengaruh dengan hal-hal yang disampaikan, termasuk adanya sponsor-sponsor yang mengajukan permohonan yang tadi diduga oleh Kejaksaan.

Baik, terima kasih untuk sekali lagi untuk kehadiran dan keterangannya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.37 WIB

Jakarta, 3 Juli 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

